

**TRADISI *BETAWAR* BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DESA KEMANG
KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**PEBRIANI
NIM : 1930102079**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

الْمُؤْمِنُ إِفْتٍ مَأْلُوفٌ، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُأْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”¹

(HR. ath-Thabrani)

Persembahan

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Allah *Subhānahu Wata’āla*, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almarhum ayah saya tercinta A. Hamid, Hs dan Ibunda tercinta Suhariah yang merupakan guru pertama dalam hidupku yang tiada henti memberi do’a, mengasihiku dan menyayangiku dari buaian hingga sampai mengerti luasnya ilmu di dunia ini. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, keringat, usaha, motivasi, semangat dan juga materi yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir ini yang tiada mungkin dapat terbalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
2. Kakak-kakakku yang sangat kusayangi (Sri Maryati, Ica Alma, S.Pd, Nia Zahara Am, Keb dan Syarwan Hd), terima kasih telah banyak memberi nasihat dan menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

¹Hadits Riwayat ath-Thabrani, *Al-Mu’jam al-Ausath*, juz VII, hal. 58 (dari Jabir bin Abdullah r.a. Disahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: *As-Silsilah Ash-Shahihah*).

3. Semua sahabat dan teman terbaikku yang selalu ada dikala suka maupun duka yang selalu memberi motivasi dalam hal meraih mimpi
4. Semua teman seperjuanganku jurusan Perbandingan Mazhab 2019, teman organisasiku UKMK Pramuka dan HMPS Perbandingan Mazhab
5. Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Tradisi betawar bayi adalah suatu tradisi yang dilakukan ketika bayi yang berumur 40 hari untuk dimandikan yang bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan bayi dan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT., Untuk itu peneliti ingin mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam tradisi ini antara lain: (1). Bagaimana proses pelaksanaan tradisi betawar bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, (2). Bagaimana tradisi betawar bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi betawar bayi yang ada di Desa Kemang. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu menurut adat Desa Kemang tradisi betawar bayi merupakan proses memandikan bayi agar bersih dari kotoran atau suci dan sebagian masyarakat Desa Kemang meyakini tradisi betawar bisa berpengaruh baik bagi bayi dimasa yang akan datang. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap tradisi betawar bayi adalah boleh (Mubah) karena dalam proses tradisi betawar bayi tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti tanda bersyukur kepada Allah SWT. Karena sudah diberi keturunan dan bersedekah.

Kata Kunci: Betawar Bayi, Hukum Islam, Hukum Adat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedeoman kepada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f

ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	A	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Kasrah dan waw</i>	I	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَامَى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>alif</i> yang menggunakan huruf <i>ya</i>	Ā/ā	مَاتَ اَرَمَى	<i>Māta/Ramā</i>
مِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	<i>Qīla</i>
مُو	<i>Dhammah</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

D. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

1. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasi adalah *t*;
2. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *al-Madrasah al-Dīniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya :

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*
الْبِرُّ = *al-Birr* الْحَجُّ = *al-Ḥajj*

F. Kata sandang *al*

1. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدُ = *as-Sayyidu* التَّوَّابُ = *at-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *as-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلالُ = *al-Jalāl* البَدِيعُ = *al-Badī'u*
الْكِتَابُ = *al-Kitāb* الْقَمَرُ = *al-Qamaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariah*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hak ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terledak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ = Ta 'khuzūna أَمِرْتُ = Umirtu
 اَلشُّهَادَةُ = as-Syuhadā' فَأْتِ بِهَا = Fa 'ti bihā

H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada haakat atau huruf yang dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkai dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auf<u>u</u>l-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alānnās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fi</u>l-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>Mu</u>hammadun illa rasūl</i>

Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amadlana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi 'i</i>
Nama tempat di dahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka haruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh :

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alāikum warahmatullāhi wabarakātuh

Alhamdulillahirobbil 'ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhānahu Wata'āla*. Karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Tradisi Betawar Bayi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim)**”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluaraganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak dan kita memohon kepada Allah *Subhānahu Wata'āla* supaya mendapat syafa'at beliau di akhirat. Karya ilmiah ini adalah salah satu tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan pada skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan nilai khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya, sehingga apa yang penulis lakukan ini dapat menjadi amalan kebaikan dalam bidang hukum adat dan hukum Islam di UIN Raden Fatah Palembang maupun amalan di sisi Allah *Subhānahu Wata'āla*. *Āmin Yārabb al- 'Ālamīn*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pertolongan dari Allah *Subhānahu Wata'āla*, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor II, dan Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag. selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Marsaid, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Siti Rochmiyatun, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III
3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Bapak Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag. selaku dosen penasehat akademik.
5. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A dan Bapak Bitoh Purnomo, Lc.,LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yangtelah banyak mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis di bangku kuliah.
7. Sahabat-sahabat KKL dan pengabdian kepada masyarakat Kelompok 12 Desa Jayaraga Kab.Garut yang mengajarku arti sebuah keluarga dan tentang cara untuk bermanfaat bagi orang lain.

Semoga bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah dan di balas oleh Allah *Subhānahu Wata'āla* dengan pahala yang berlipat ganda.

Wassalamu 'alāikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Palembang, Januari 2023
Penulis,

Pebriani
NIM. 1930102079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN SYIRIK (KHURAFAT DALAM ISLAM)	11
A. Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Hukum Islam.....	11
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	15
3. Objek Hukum Islam (<i>Mahkum Fih</i>).....	18
B. Hukum Adat.....	21
1. Pengertian dan Batasan ' <i>Urf</i> '.....	21
2. Proses Lahirnya Hukum Adat.....	26
3. Pengertian Hukum Adat.....	30

4.	Asas-Asas Hukum Adat.....	32
5.	Unsur-Unsur Hukum Adat.....	38
C.	Syirik (Khurafat dalam Islam).....	39
1.	Pengertian Khurafat.....	40
2.	Faktor Terjadinya Amalan Khurafat.....	42
3.	Bahaya Khurafat bagi Umat Islam.....	43
4.	Contoh-Contoh Khurafat secara Umum.....	45
5.	Dasar Hukum Islam.....	47

BAB III DESA KEMANG KECAMATAN LEMBAK

	KABUPATEN MUARA ENIM.....	57
A.	Sejarah Desa Kemang.....	57
B.	Letak Geografis dan Kondisi Umum Desa Kemang.....	61
1.	Letak Administratif.....	61
2.	Batas Wilayah.....	61
3.	Topografi.....	61
4.	Letak Ekonomis.....	61
5.	Kontur Tanah.....	61
6.	Luas Wilayah dan Iklim.....	62
C.	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.....	62
1.	Jumlah Penduduk.....	62
2.	Tingkat Pendidikan.....	62
3.	Mata Pencarian.....	63
4.	Pola Penggunaan Tanah.....	63
5.	Sarana dan Prasarana Desa.....	63
D.	Struktur Pemerintahan dan SOTK Desa.....	64
1.	Struktur Organisasi Perangkat Desa Kemang.....	65
2.	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kemang.....	67

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG TRADISI <i>BETAWAR BAYI</i>	69
A. Tradisi <i>Betawar Bayi</i> Dalam Adat Desa Kemang.....	69
B. Tradisi <i>Betawar Bayi</i> di Tinjau Dalam Hukum Islam.....	84
C. Perbandingan Pendapat Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Tradisi <i>Betawar Bayi</i> di Desa Kemang.....	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia ada beraneka ragam budaya, suku, bahasa dan daerah, yang mana setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Di Sumatera Selatan tepatnya di Kabupaten Muara Enim ada berbagai macam suku salah satunya yaitu suku belida yang ada di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, yang mana daerah ini masih mempunyai tradisi yang dari dulu hingga sekarang tetap dilakukan, seperti tradisi *sedekah bedusun*, *nurunan kupek dan betawar*.²

Kebudayaan dan kebiasaan bisa disebut sebagai ‘Urf (Adat Istiadat) ialah sesuatu dipandang baik dan bisa diterima oleh pikiran yang baik (sehat), seperti yang diterangkan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa sesuatu hal yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah melahirkan suatu kebiasaan yang melekat baik itu tutur kata atau perbuatan pada kehidupan masyarakat.³

Tradisi secara etimologi mempunyai definisi keterikatan masa lalu dengan masa sekarang, berbentuk doktrin, pengetahuan dan bentuk penerapan yang disebarkan dari generasi sampai generasi selanjutnya. Tradisi secara terminologis dapat didefinisikan dengan sesuatu yang diwujudkan, diamalkan atau dipegang teguh. Hal ini termasuk daya pikir manusia, yaitu jalan pikiran atau

²Hasil wawancara dengan informan penelitian, Bapak Sahri, (tokoh adat di Desa Kemang), Pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 19:30 Wib.

³Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 140.

keyakinan. Dalam tradisi mendapati unsur penting yaitu penyebaran dari generasi ke generasi selanjutnya, jika hal itu lenyap dapat dipastikan tradisi akan ikut lenyap ditelan zaman.⁴

Di dalam masyarakat tradisional, tahapan bersosial agama dan juga kebudayaan dilangsungkan selaras atau serasi, tidak juga mendapati hal-hal yang berarti persangkutautan dan ini tidak merugikan dari pada kedua belah pihak, baik untuk agama maupun kebudayaan itu sendiri. Tapi terdapat pada masyarakat yang modern, pola antara pertalian tersebut kadang melihatkan situasi yang kontrivorsif. kebudayaan dan agama sering kali hidup dan tumbuh di dalam masing-masing duniannya, dengan tanpa ada ketersinggungan hal apapun itu.⁵

Adapun adat istiadat, sebagai tradisi atau ritual kerohanian yang sangat terkenal yang terdapat pada masyarakat bergama Islam yaitu di Sumatera Selatan.⁶ salah satunya *Betawar* bayi, ialah upacara adat yang telah menjadi mentradisi disekelompok masyarakat Islam Desa Kemang Sumatera Selatan yang dikerjakan pada hal atau peristiwa yang penting dalam kehidupan orang-orang.

Tradisi *Betawar* adalah tradisi bayi yang sudah berusia 40 hari yang harus dimandikan ke sungai, karena masyarakat Desa Kemang percaya jika bayi yang belum

⁴Edi Susanto, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong di Madura* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021), 27.

⁵Adian Husaini, *Islam Liberal, Fluarisme Agama dan Diabolisme Intelektual*, (Surabaya: Risala Gusti, 2010), 235.

⁶Duwiki Akwinde dkk, "Tradisi Sedekah Bedusun Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan", dalam Jurnal *Muqaranah*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2020): 73

betawar bayi tersebut masih dalam keadaan kotor sehingga ketika sudah *betawar* bayi tersebut sudah terjaga kebersihan dan kesuciannya dan sebagian masyarakat Desa Kemang meyakini tradisi *betawar* bisa berpengaruh baik bagi bayi di masa yang akan datang.⁷

Proses tradisi *betawar* sendiri dimulai dari anak yang sudah berumur 40 hari dibawa ke sungai lalu bayi tersebut di mandikan oleh dukun beranak yang menolong saat persalinan bayi tersebut dengan menggunakan *tanggok* (alat untuk menangkap ikan), selama proses memandikan bayi tersebut saudara atau kerabat dari bayi tersebut merajam-rajam kelapa yang ada di sungai.⁸

Menurut adat Desa Kemang tujuan dari tradisi *betawar* ini untuk membersihkan dan menyucikan bayi yang baru lahir, dan sebagian masyarakat Desa Kemang meyakini bahwasanya tradisi ini bisa berpengaruh baik bagi bayi yang baru lahir di masa yang akan datang. Jika tradisi *betawar* ini tidak dilakukan bayi tersebut belum bisa dikatakan bersih dan suci, dan juga akan berdampak buruk nantinya atau prilakunya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Karena pada dasarnya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya di masa yang akan datang.⁹

Berdasarkan pendapat adat Desa Kemang tradisi *betawar* ini akan terus berlanjut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kemang yang terus menerus dan harus dilakukan ketika ada anak yang sudah berumur 40 hari

⁷Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Di Desa Kemang), Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

⁸Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Di Desa Kemang), Pada Tanggal 22 Agustus 2022

⁹Wawancara dengan Bapak Hambali (Tokoh Agama Di Desa Kemang), Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

dengan sebagian masyarakat meyakini dukun, peramal dan semacamnya dalam tradisi *betawar* ini.

Dalam hukum Islam meyakini dukun, peramal dan semacamnya disebut dengan syirik ashgar yaitu menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah SWT.

Dalam bentuk perkataan atau perbuatan, dan dalam kajian teologi syirik ashgar (syirik kecil) adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar. Karena dalam tradisi *betawar* ini tidak ada jaminan bagi perilaku bayi yang baru lahir untuk kedepannya.¹⁰

Karena tradisi ini akan terus berlanjut maka perlu untuk diluruskan supaya baik pada masa yang akan datang dan melakukan keberlanjutan tradisi ini sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang baik dan benar. Terdapat perbedaan argumentasi antara hukum Islam dan hukum adat tujuan dari penelitian ini agar masyarakat menjalankan tradisi yang baik dan benar serta tidak menimbulkan perpecahan dalam suatu masyarakat dan agar tidak menentang pemahaman dalam ajaran agama Islam, dengan itu peneliti ingin mengadakan penelitian dan mengangkatnya menjadi sebuah judul :

“Tradisi Betawar Bayi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim)”

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

¹⁰Samsul Munir, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 235.

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *betawar* bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana tradisi *betawar* bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim ditinjau dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *betawar* bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *betawar* bayi perperspektif hukum Islam dan hukum adat di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut rumusan masalah tersebut maka yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, berkeinginan untuk memberikan informasi, pencerahan atau gambaran untuk ilmu (pengetahuan) didalam hukum Islam untuk meningkatkan pengetahuan agar mendapat pemahaman untuk menerapkan tradisi di daerah secara baik dan benar serta tidak menentang pemahaman ajaran Islam.
2. Secara praktisnya, diharapkan dengan penelitian yang didapat ini memberikan pemahaman kepada masyarakat masyarakat Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, untuk dijadikan dokumen dalam mengantisipasi hilangnya tradisi yang telah ada dari dahulu kala.

E. Tinjauan Pustaka

Definisi singkat dalam penelitian yang pernah dilaksanakan mengenai masalah yang bakal diteliti disebut dengan tinjauan pustaka maka dari itu terlihat jelas kajian yang akan dilaksanakan ini bukanlah duplikasi dalam kajian atau penelitian yang pernah diteliti, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Citra Ramayani, dengan judul “Makna Filosofis *Ngayekan Kupek* (memandikan bayi) di Desa Talang Bengkulu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan” penelitian sebelumnya membahas mengenai memandikan bayi yang berfokus kepada makna filosofisnya, penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi memandikan bayi dan sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif namun perbedaannya terletak pada perbandingan hukum Islam dan hukum adat.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Ainul Huda, yang berjudul “Unsur Aqidah Islam Dalam Adat Turun Mandi (di Desa Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)”. Hasil penelitiannya bahwa dukungan agar adat turun mandi terus dilakukan karena berpengaruh baik dan tidak meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang terkandung didalamnya. persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai adat memandikan bayi, perbedaan penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada

¹¹Citra Ramayani, “Makna Filosofis Tradisi *Ngayekan Kupek* (Memandikan Bayi) di Desa Talang Bengkulu, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020), 19.

unsur aqidah sedangkan penelitian betawar ini berfokus pada hukum Islam dan hukum adat.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Tri Hardiyanto dengan judul “Tradisi *Nungkup Lubang* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma)” penelitian ini menggunakan data kualitatif penelitian (lapangan), hasil dari penelitian sebelumnya adalah tradisi *nungkup lubang* ini bahwasannya melanggar ajaran agama Islam yang dilaksanakan oleh dukun beranak di daerah itu sendiri dalam memakai sesajian atau perlengkapan yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Bahasan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang tradisi bayi yang baru lahir namun untuk perbedaanya penelitian ini lebih kepada hukum Islam dan hukum adat.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, dalam penelitiannya menggunakan metode tertentu, misalnya penelitian kuantitatif atau kualitatif. Atau berbagai jenis metode lainnya, misalnya metode penelitian deskriptif, studi kasus, dan eksploratif.¹⁴

¹²Ainul Huda, “Unsur Aqidah Islam Dalam Adat Turun Mandi di Desa Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat” (Skripsi.; UIN Medan, 2020), 20.

¹³Tri Hardiyanto, “Tradisi Nungkup Lubang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma” (Skripsi.; IAIN Bengkulu, 2020), 20-22.

¹⁴ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah,)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 13.

1. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) berjenis kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menguraikan, menggambarkan, menyajikan dengan jelas tradisi *betawar* yang mana lokasi penelitian dilaksanakan langsung di Desa Kemang, yaitu menggunakan sumber data yang didapat dari hasil dokumentasi dan wawancara, data-data untuk proses rujukannya sebagai berikut:

Data primer, didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai responden yaitu masyarakat di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim seperti dukun beranak, tokoh agama dan tokoh adat Desa Kemang, sedangkan data sekunder, diperoleh melalui pembacaan terhadap berbagai literature yang relevan dalam penelitian ini. Seperti diambil dari buku fiqh Islam dan semacamnya. Data dokumentasi dilakukan seperti data-data jumlah penduduk dan mata pencarian yang mana menjadi data yang tidak bisa diabaikan.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.¹⁶

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), 19.

¹⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 17.

1) Wawancara

Wawancara yaitu tahapan atau cara dalam memperoleh data atau jawaban dengan tujuan untuk meneliti yaitu dengan tanya jawab, bersertakan tatap muka antara responden dengan pewawancara dan menggunakan alat yang bernama panduan wawancara..¹⁷ Penelitian ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu mencari dan mendalami informasi dan tanya jawab secara independen (bebas) untuk menciptakan suasana yang hidup dan dapat dilakukan berulang kali. Yaitu dilakukan wawancara langsung pada warga setempat, tokoh adat dan tokoh agama yang mengetahui Tradisi *Betawar* Bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.¹⁸

2) Dokumentasi

Yaitu merupakan metode pengumpulan data secara kualitatif dalam sejumlah besar data dan fakta yang tersimpan dengan berbentuk dokumentasi. Yang mana pembuktian berupa foto yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

3. Teknik Analisis Data

Dengan cara mengumpulkan secara kualitatif yakni diuraikan, dijelaskan, dan disajikan seluruh masalah dengan jelas lalu dirangkum dari semua hasil, setelah data didapatkan lalu dipilih berdasarkan pokok permasalahan

¹⁷Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 20.

¹⁸ Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, 31-33.

dan disimpulkan secara jelas dan akurat agar mudah untuk dipahami .¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengurutkan pembahasan sebagai upaya mempermudah untuk memahami dan mengerti alur pembahasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berupa kajian teori mengenai tradisi *betawar* bayi perspektif hukum Islam dan hukum adat studi kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Bab III Objek Penelitian di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Bab IV Hasil dan Pembahasan pokok-pokok permasalahan tradisi *betawar* bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, perspektif hukum Islam dan hukum adat

Bab V Penutup kesimpulan yang berisikan tentang yang telah penulis paparkan, dirangkum secara ringkas dan jelas, sebagai saran yang bertujuan untuk pertimbangan dalam rangka perbaikan.

¹⁹ Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, 35-35.

BAB II

HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN SYIRIK (KHURAFAT DALAM ISLAM)

A. Hukum Islam

1. Pengertian hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.²⁰ Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashadar-nya* menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.²¹

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah

²⁰Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

²¹Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.²²

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur,

pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.²³

Since direct access to revelation of the divine will had ceased upon the death of the prophet Muhammad, the shari'a, having once achieved perfection of expression, was ini principle static and immutable. Floating above muslim society as a disembodied soul, freed from the currents and vicissitudes of time, it represented the eternally valid ideal to wards which society must aspire.²⁴

Selanjutnya *Islam* adalah bentuk *mashadar* dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn-af'ala-yuf'ilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat.

²²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

²³Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), 7.

²⁴N.J Coulson, *A History Of Islamic Law*, (Newyork: Library Of Congress, 2011), 2.

Namun kalimat asal dari lafadz *Islam* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa-salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya) dan bebas (dari cacat).²⁵

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ

Artinya: “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi al-kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”.²⁶

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa

²⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2012), 654.

²⁶Q.S Ali Imran ayat 20.

kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang terwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).²⁷

Among the islamic intellectual disciplines, only islamic law is both practical and theoretical, concerned with human action in the world and (strictly speaking) religious. In this sense, islamic law and legal theory must be the true locus of the discussion of islamic ethics.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir-batin hendaklah dapat memenuhi tiga aspek sebagai berikut:

- a. Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (Allah), manusia harus berserah diri kepada Allah Rabb *al-'Alamin*, Tuhan semesta alam.
- b. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lain (pergaulan sesama yang aman, damai, dan tentram).
- c. Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan jiwa (*nafs*

²⁷ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum*, 8-9.

²⁸ A. Kevin Reinhart, *Islamic Law as Islamic Ethics*, Vol. 11, No. 2, (2011), 186.

muthmainnnah), sakinah, dan kemantapan jasmani rohani (mental).²⁹

Jika kata *hukum* disandingkan dengan *Islam*, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.³⁰

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut jamaknya *ahkam*.³¹ Substansi hukum merupakan norma yang memberikan regulasi bagi perbuatan dan tingkah laku manusia secara menyeluruh baik yang berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dan alam semesta. Bagian hukum Islam yang

²⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 2.

³⁰ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), 21.

³¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 30.

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya disebut bidang ibadah ritual (*ibadah mahdhah*). Adapun bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda dan alam disebut muamalah (*ibadah ghair maghdhah*).³²

Yang dimaksud dengan ibadah mahdah adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki makna rasional (*ghayr ma'qulat al ma'na*), dan yang dimaksud hanyalah perbuatan ibadah (*al-qurba*) seperti shalat dan sejenisnya.³³

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: a. *Munakahat*, b. *wiratsah*, c. *Mu'amalat* dalam arti khusus, d. *Jinayat* atau *uqubat*, e. *Al-ahkam as-shulthaniyyah* (khilafah), f. *Siyar*, dan g. *Mukhasamat*.³⁴

Apabila hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:

³²Ida Nurlailawati dkk, "Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", dalam *Jurnal Muqaranah*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022): 162

³³Paul, R powers, *Intent in Islamic Law Motive and Meaning in Medieval Sunni Fiqh*, (USA: Koninklijke Brill, 2006), 33.

³⁴M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), 25.

a. Hukum Perdata

- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam disebut juga hukum *faraidh*;
- 3) *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.³⁵

b. Hukum Publik

- 1) Jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam Al-Quran dan as-sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);
- 2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala

³⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 14.

negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak dan sebagainya;

- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.³⁶

3. Objek Hukum Islam (*Mahkum Fih*)

Secara singkat yang dimaksud dengan *mahkum fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar'iy*. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkum fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syari'*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak.³⁷

Menurut ulama ahli *ilmu uhsul fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkum fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah *syari'* itu ada objeknya, yaitu perbuatan *mukallaf*. Terhadap perbuatan *mukallaf* tersebut ditetapkan suatu hukum.³⁸

³⁶A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 52.

³⁷Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 96.

³⁸Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2014), 28.

Dalam bahasa lain, *mahkum fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *syari'* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah shalat, larangan minum *khamr*, dan semacamnya. Seluruh titah *syari'* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya.³⁹

Dalam istilah ulama *ushul fiqh*, yang disebut *mahkum fih* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum *syara'*. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum *syara'* yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklifiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklifiy* menyangkut tuntutan terhadap perbuatan *muakllaf*, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.⁴⁰

a. Syarat-Syarat *Mahkum Fih*

Para ulama *ushul fiqh* menetapkan bahwa tidak semua perbuatan *mukallaf* bisa menjadi objek hukum. Ada beberapa syarat agar suatu perbuatan bisa menjadi objek hukum, di antaranya:⁴¹

- 1) Perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf* sehingga mereka dapat melakukannya sesuai tuntutan.

³⁹Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 2018), 69.

⁴⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 18.

⁴¹Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 48.

- 2) Harus diketahui bahwa pentaklifan tersebut berasal dari pihak yang berwenang untuk mentaklif dan termasuk pihak yang wajib dipatuhi oleh *mukallaf*.
- 3) Perbuatan yang ditaklif tersebut mungkin dilakukan. Artinya, perbuatan itu berada dalam batas kemampuan *mukallaf*.

Syarat ini timbul karena dua hal: yang pertama, tidak sah menurut *syara'* mentaklifkan sesuatu yang mustahil baik menurut zatnya, maupun karena hal yang lain. Mustahil menurut zatnya adalah sesuatu yang tidak tergambar pada akal. Misalnya, mewajibkan dan mengharamkan sesuatu pada waktu yang bersamaan. Adapun mustahil karena hal yang lain adalah segala sesuatu yang tergambar oleh akal adanya, tetapi menurut hukum alam dan kebiasaan, tidak mungkin terjadi. Yang kedua, tidak sah menurut *syara'* mentaklifkan seorang *mukallaf* agar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, yang ditaklifkan disini hanya memberi nasihat, menyuruh yang makruf dan melarang yang mungkar.

b. Macam-Macam *Mahkum Fih*

Para ulama *ushul fiqh* membagi *mahkum fih* berdasarkan dua segi yaitu keberadaannya secara material dan *syara'* serta segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaan dan *syara'* *mahkum fih* terdiri dari:

- 1) Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan *syara'*. Makan dan minum yang dilakukan *mukallaf*, misalnya bukan termasuk *syara'*.

- 2) Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum *syara'* seperti perzinahan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan itu berkaitan dengan hukum *syara'* yakni *hudud qishash*.
- 3) Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam *syara'* apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat.
- 4) Perbuatan yang secara material ada dan diakui *syara'* serta mengakibatkan adanya hukum *syara'* yang lain seperti nikah, jual beli, atau sewa-menyewa. Perbuatan ini secara material ada dan diakui oleh *syara'*. Apabila menemukan rukun dan syarat perbuatan itu mengakibatkan munculnya hukum *syara'* yang lain seperti hubungan suami istri mengakibatkan kewajiban untuk memberi nafkah.⁴²

B. Hukum Adat

1. Pengertian dan Batasan 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Al-Asfahni menulis dua arti kata '*urf*' yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. Menurut pengertian bahasa yang dikemukakan oleh Ahmad bin Faris dan yang lainnya, '*urf*' yang tersusun memiliki tiga arti

Yang pertama yaitu sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain contohnya '*urf al-fars*

⁴²M. Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), 218-227.

surai (bulu leher) kuda, disebut demikian karena rambut-rambut yang tumbuh bertautan di atasnya.

Yang kedua tetap dan tenang, *al-'urf* berasal dari kata *al-ma'rifah* atau *al-ma'ruf* yaitu setiap kebaikan yang diketahui seseorang, ia merasa senang dan tenang dengan kebaikan tersebut. *Al-'urf* dan atau *al-ma'rifah* lawan kata dari *al-nukr* (tidak mengetahui), sehingga kadang dimaknai dengan ilmu. Yang ketiga tinggi dan terangkat, baik dalam arti nyata atau maknawi. Dalam arti nyata seperti perkataan *'urf al-ard* yaitu bagian bumi yang tinggi dan surat *al-a'raf* yang diartikan tempat yang tinggi. Dalam arti maknawi *al-'urf* dapat bermakna kemuliaan yang tinggi.⁴³

Pengertian *'urf* dari segi istilah yang paling tua (awal) menurut Abu Sunnah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Ahmad al-Nasafi: *'urf* adalah sesuatu dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

Terdapat definisi yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh makna *'urf*.

- Definisi Muhammad al-Khudari Husain
Yaitu *al-'urf* adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).
- Definisi Mustafa al-Zarqa
Yaitu adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

⁴³Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2010), 3.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang terkandung dalam definisi *al-'urf*. Definisi perlu menggambarkan dari mana sumber *'urf* diperoleh dan bagaimana keberlakuannya sehingga layak disebut *'urf*. *'Urf* adalah setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatritri dalam jiwa sebgaiian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat.

b. Batasan *'Urf*

1). *'Urf* dengan adat

Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah *syar'i*. Adat berasal dari bahasa arab yaitu *al-adah*. Adat dari segi bahasa yaitu kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut. Dalam *mu'jam maqayis al-adah* dimaknai sebagai kebiasaan dan keberlanjutan terhadap sesuatu sehingga menjadi tabiat atau karakter.⁴⁴

Secara umum pengertian yang ada juga mencakup semua keadaan yang berulang-ulang walaupun dari sumber dan sebab yang berbeda. Keadaan tersebut bisa berupa hal alami seperti kondisi iklim dan keadaan bentang alam, berupa kebiasaan yang berasal dari pemikiran yang jernih atau dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, atau kondisi yang baru yang menyebabkan kebiasaan tertentu seperti percampuran suku bangsa.

⁴⁴Muhammad Tahmid, *Realitas 'Urf Dalam Rekatualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Duta Creative, 2020), 19.

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara adat dan *'urf* berkisar mengenai apakah *'urf* itu mencakup adat atau sebaliknya *'urf* tercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama saja. Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan keduanya.

Pertama *'urf* dan *adah* adalah dua kata bersinonim yang memiliki satu makna. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti al-Nafasi, Ibnu Abidin, Ali Haidar dan lainnya. Mengacu dari pemahaman ini, penyebutan keduanya secara bersamaan sebagai *taukid* (penguatan) sebab keduanya bermakna sama.

Kedua, *'urf* khusus untuk perkataan dan adat dikhususkan untuk perbuatan (*'urf 'amali*). Pendapat ini diikuti oleh ibn al-Hammam dan al-Fakhr al-Bazdawi. Dari perbedaan ini diketahui keterikatan antara *'urf* dan adat berlaku umum dan khusus, dimana *'urf* lebih umum dari pada adat.⁴⁵

Ketiga, *adah* lebih umum dari *'urf*, karena terdapat berupa adat yang timbul dari kejadian alami, adat perseorangan, dan adat sebagian besar orang yang dikenal dengan *'urf*. Pendapat ini diikuti oleh al-Zarqa, Mustafa Syalabi dan lainnya. Dengan demikian, adat bersifat umum sedangkan *'urf* bersifat khusus sebab termasuk adat yang terikat. Sehingga dapat diartikan semua *'urf* adalah adat dan semua adat belum tentu *'urf*.

⁴⁵Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

2). 'Urf dengan Hukum Adat

Istilah lain yang identik dengan 'urf adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.⁴⁶

Jika sebelumnya disimpulkan bahwa 'urf dan *adah* (kebiasaan) tidak memiliki perbedaan yang berarti, maka disini hukum adat lebih sempit dari pada 'urf atau *adah*. Hukum adat lebih khusus dari kebiasaan karena merupakan kebiasaan mengikat yang memiliki akibat hukum atau sudah berbentuk lembaga. Olehnya itu, hukum adat dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebiasaan sehingga 'urf mencakup atau terdiri dari kebiasaan dan hukum adat.

Peran sentral adat ('urf) dalam hukum Islam pada periode al-Ramli Ibn 'Abidin menerima adat setempat sebagai bagian dari integral dan hukum, dan sering dikutip dengan persetujuan pepatah

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2010), 25.

hukum yaitu apa yang diterima oleh adat adalah sah sebagai hukum.⁴⁷

2. Proses Lahirnya Hukum Adat

Hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof.Dr. C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah tersebut secara ilmiah kemudian dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia). Menurutnya, *adat recht* merupakan *nomenklatur* yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara. Meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.⁴⁸

The commission thought it wise to invite Dr.A. Phillips (then at the London school of economics) as an extrenal adviser. Himself no reader of dutch, phillips welcomed the project as likely to stimulate the growing numbers of anglo American scholars in the field of customary law, but in view of Van Vollenhoven's stylistic and terminological idiosyncracies he stressed that the production of a good and easily readable english text was of first importance if the work was to make any impression at all. Furthermore, the work would need an

⁴⁷Haim Gerber, *Islamic Law and Culture*, (Boston: Clearance Center, 1999), 109.

⁴⁸Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

authoritative introductory essay outlining the historical significance of Van Vollenhoven's work, showing its background in the complex administrative and legal system of the dutch east indies, the trends in dutch colonial legal and economic policy, and the development of adat law scholarship from the early 1900s onwards.⁴⁹

Hilman Hadikusuma dalam *pengantar ilmu hukum adat* mengatakan, dalam perundang-undangan istilah *adat recht* baru muncul pada abad ke-20 yakni tahun 1920. Jauh sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah *adat recht* sering dipakai dalam literatur tentang hukum adat, dikenal pada Jilid I dalam buku Van Vollenhoven, *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*. Dan hingga saat ini tidak ada lagi buku mengenai hukum asli (tradisionil) di Indonesia yang memakai istilah selain *adat recht* untuk menyatakan hukum adat.⁵⁰

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan dikalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut "adat" saja. Kata "adat" berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan dalam berperilaku. Perilaku yang secara terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya *Rekonseptualisasi Hukum*, proses kelahiran

⁴⁹J.F. Holleman, *Van Vollenhoven On Indonesian Adat Law*, Vol. 1, No. 2, (2011), 10-11.

⁵⁰Masturi, *Hukum Adat*, 3.

hukum adat merupakan cikal bakal dimulai dari kebiasaan pribadi.

Dalam diri manusia telah melekat sebuah *behavior* yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan yang lainnya, akan membentuk sebuah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, interaksi antar-sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.⁵¹

Tata alur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah. Menurut Suryono Soekanto, apabila sebuah kebiasaan tersebut diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Adapun ciri-ciri pokoknya, yaitu:

- a. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.
- b. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat.

⁵¹Masturi, *Hukum Adat*, 4.

- c. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.
- d. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat, dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

manusia → kebiasaan → adat → hukum adat.

Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali sebuah fitrah berupa akal pikiran dalam bertingkah laku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai kepatutan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang tentunya akan saling memengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Sehingga, dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Jadi, adat merupakan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, kelompok masyarakat menjadikan adat tersebut sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikan ia “hukum adat”. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya hukum adat. Dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi

suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.⁵²

3. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu “hukum” dan “adat” yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata “hukm” yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata “adah” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapatlah dikatakan bahwa istilah hukum dan adat telah di “resepsi” kedalam bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia mengenalnya meskipun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, sebagaimana kata adat di beberapa daerah, seperti; *odot* (Aceh), *hadat* (Lampung), *ngadat* (Jawa), *ade* (Bugis), *adati* (Halmahera).⁵³

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan oleh Ter Haar dalam pidato Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁵⁴

⁵²Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jateng: Lakeisha, 2019), 38.

⁵³Syahrial, *Pengantar Hukum Adat*, (Jateng: Lakeisha, 2019), 9.

⁵⁴Bella Heranda dkk, “Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021): 88

Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama *beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas). Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan “wibawa” (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan tidak seorang pun yang berani membangkang. Pelaksanannya dipenuhi secara sungguh-sungguh tanpa pilih kasih. Wajar jika kemudian tidak ditemukan adanya kitab tertulis yang disebar secara resmi. Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, dan petugas desa lainnya. Keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.⁵⁵

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, mengemukakan bahwa kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*). Dengan demikian,

⁵⁵ Masturi, *Hukum Adat*, 4-5.

hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Tidak berbeda jauh dengan Soekanto, Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut. Dalam pidato inagurasinya yang berjudul “kesusilaan dan hukum” Hazairin mengatakan, bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.⁵⁶

4. Asas-Asas Hukum Adat

Dalam kaitannya dengan pengertian “asas” atau “prinsip” yang dalam bahasa disebut *beginsel* (Belanda) atau *principle* (Inggris) atau *principium* (Latin), yang terdiri dari kata *primus* yang berarti pertama dan *copere* artinya mengambil atau menangkap. Secara *leksikal* berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁶Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 2.

⁵⁷Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4-6.

Dalam berbagai literatur ditemukan adanya berbagai pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip hukum atau asas hukum. J.H.P. Bellefroid menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok tersebut tidak perlu diuji lagi. Di atas aturan-aturan pokok tersebut tidak ada lagi aturan. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut menampakkan diri kepermukaan melalui aturan-aturan hukum. Di dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa asas-asas hukum juga dapat mengalami perubahan, akan tetapi mengingat asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, perubahan asas hukum amatlah lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum. Dengan berpegang kepada pandangan bahwa asas hukum yang berlaku di suatu negara dapat digunakan di negara lain, dapatlah dikemukakan bahwa asas hukum yang lama yang asli yang dimiliki oleh suatu negara mungkin dapat diganti oleh asas hukum yang dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada.⁵⁸

Paul Scholten menyebutkan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas

⁵⁸Sri dkk, *Buku Ajar*, 26.

hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum, hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum tidak sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan, hal itu disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena prinsip hukum atau asas hukum mengandung tuntutan etis, maka merupakan jembatan antara peraturan-peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁵⁹

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Adapun bagi pengembangan ilmu hukum asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

kesatuan. Oleh karena itulah penelitian terhadap asas-asas hukum mempunyai nilai yang sangat penting baik bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, maupun praktik peradilan. Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk pada norma hukum positifnya. Disamping itu, pula prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (*on the right track*). Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peran yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau fondasi yang menompang kukuhnya suatu norma hukum.⁶⁰

Prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum dan sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul mana kala aturan hukum yang tersedia tidak memadai. Notohamidjojo menyebutkan bahwa asas hukum berfungsi sebagai berikut: a). Pedoman bagi pembentuk undang-undang; b). Menolong untuk mencermati interpretasi; c). Membantu dalam pengenaan analogi; d). Menolong memberikan koreksi terhadap peraturan undang-undang yang terancam kehilangan maknanya.

Posisi asas hukum sebagai metanorma hukum pada dasarnya memberikan arah bagi keberadaan suatu

⁶⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013), 22-23.

norma hukum. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah, tujuan, dan serta penilaian fundamental yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Bahkan dalam mata rantai sistem, asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.⁶¹

Dalam buku *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Soepomo menyatakan bahwa hukum adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai yang universal, seperti:

a. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “*gugur gunung*” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air guna mengairi sawah-sawahnya, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa, dan lain sebagainya. Asas ini tampak juga dalam kebiasaan, bahwa yang memiliki sawah harus mengizinkan air sawah bebas yang berasal dari sawah-sawah yang lebih tinggi letaknya, dialirkan melalui sawahnya/tanahnya; juga membolehkan warga-warga desanya, selama musim bukan *tandur* (selama sawahnya tidak ditanami), menggembalkan ternaknya dengan bebas di sawahnya.

b. Fungsi Sosial Manusia dan Milik dalam Masyarakat

Asas ini dicerminkan dalam kebiasaan “*gugur gunung*” dimaksud di atas (fungsi sosial manusia),

⁶¹Sri dkk, *Buku Ajar*, 29.

sedangkan fungsi sosial milik tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga-warga desanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu menggunakan pula miliknya. Bukankah “*gugur gunung*” itu berarti, menyumbangkan jasa serta tenaganya untuk kepentingan umum. Dan bukankah pemberian izin kepada warga sedesanya di maksud di atas, berarti memberikan kemungkinan sesamanya juga mengenyam atau turut serta menikmati miliknya

c. Asas Persetujuan sebagai Dasar Kekuasaan Umum

Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam pelaksanaan pamong desa, dimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting yang menyangkut kepentingan kehidupan desanya, selalu lebih dahulu membicarakan masalahnya dalam balai desa untuk mendapatkan mufakat.

d. Asas Perwakilan dan Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan

Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penuangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud di atas. Paul Scholten menyebutkan bahwa ada keterkaitan antara prinsip hukum dengan aturan hukum. Bahwa suatu aturan hukum dilandaskan oleh kewibawaan pembuat undang-undang atau hakim, satu hal yang tidak segera berkenaan dengan asas hukum. Karena aturan hukum secara langsung ditopang atau dilandaskan pada kewibawaan dari otoritas hukum, maka aturan-aturan tersebut, berbeda dengan aturan hukum, mungkin

akan kehilangan daya berlakunya, yakni jika aturan tersebut tidak lagi diberlakukan. Keduanya aturan maupun asas dapat kehilangan daya berlakunya jika aturan hukum akan kehilangan daya berlakunya jika tidak lagi digunakan, sedangkan asas-asas hukum kehilangan daya berlakunya jika tata nilai yang tercakup di dalamnya telah berubah.⁶²

5. Unsur-Unsur Hukum Adat

Van Vollenhoven memisahkan adat, dan hukum adat (yaitu, “adat” yang tanpa akibat hukum) dan “hukum adat” (yaitu, adat yang mempunyai akibat hukum). Hukum adat (adat *recht*) kemudian didefinisikan sebagai: *datsamenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die enerzijds sanctie hebben (daarom “recht”) en anderzijds in ongecodificeerden staat verkeeren (daarom “adat”)*. Adat *recht* itu ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumiputera dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasikan.

Hukum adat juga mempunyai aspek-aspek hukum perdata, pidana, tata negara, bahkan hukum internasional. Sebagai suatu sistem, hukum adat mempunyai asas-asas yang sama, tetapi mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal.

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut

⁶²Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: pradnya Paramita, 2014), 20.

memiliki kekuatan hukum. Dari beberapa batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat tersebut, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum/sanksi hukum.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatuhan dan kewibawaan.⁶³

C. Syirik (Khurafat dalam Islam)

Definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan hak istimewaNya seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat, dan mudarat, membuat hukum, syariat dan sebagainya. Setiap orang yang memalingkan salah satu dari pada hak-hak istimewa Allah maka ia tergolong orang yang melakukan syirik. Jadi hakikat syirik adalah memalingkan ibadah dan hak istimewa Allah kepada selain Allah sama hal kepada Nabi, malaikat, wali, benda-benda mati seperti batu, pohon, patung, besi dan sebagainya.

Perbuatan khurafat telah lama terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Bentuk syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh adalah menyembah *wadd*, *suwaa*, *yaghuth*, *Ya'ud*, dan *Nasr*. Sedangkan perbuatan khurafat ketika zaman Nabi Musa berbentuk penyembahan kepada patung anak lembu.

⁶³Masturi, *Hukum Adat*, 6-8.

Perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang Majusi berupa menyembah api, sedangkan masyarakat Arab menyembah jahiliyah melakukan kesyirikan dalam bentuk mengambil pemberi syafa'at selain Allah.⁶⁴

1. Pengertian khurafat

Khurafat ialah ajaran yang bukan-bukan, atau karut, dongeng dan tahayul “*al-khurafat*” juga bermaksud cerita bohong, dongeng, dan tahayul atau sesuatu yang tidak masuk akal. Khurafat juga berarti semua kepercayaan, keyakinan atau kegiatan yang tidak memiliki dasar atau bersumber dari pada ajaran agama tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari pada agama.

Merujuk kepada etimologi, khurafat berasal dari bahasa Arab *kharafa-yakhrifu-kharfan-khurafatan*. Pada bahasa Inggrisnya merujuk kepada *superstition* atau *superstitio* dalam bahasa latinnya yang membawa maksud sesuatu yang dipetik, atau cerita bohong dongeng dan tahayul atau sesuatu hal yang tidak masuk akal atau sesuatu yang dusta tetapi menarik. Menurut aspek terminologinya berarti lemah akal karena tua atau orang yang rusak akalnya.

Mendefinisikan khurafat ialah cerita-cerita yang mempersonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta, khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua perkara yang berkaitan perlu dijauhi oleh semua orang Islam, karena merupakan dosa. Khurafat adalah amalan atau fahaman

⁶⁴ Akhyar, *Khurafat Alam Melayu*, (Johor: Pustaka Azhar, 2010), 5-6.

atau tingkah laku atau perbuatan yang bercanggah dengan aqidah dan syariah Islam. Oleh karena itu khurafat dikategorikan sebagai ajaran sesat.⁶⁵

Menurut Hussin Abdul Wahid, khurafat adalah perkara yang saling bersilih ganti dengan dongeng yang berubah-ubah yang dikhayalkan dan digambarkan oleh masyarakat sebagai makhluk halus yang boleh berubah kepada menyerupai sesuatu. Sesuatu gambaran yang dikhayalkan berdasar realita semasa atau identiti masyarakat setempat, Hal Bin Yaqdzan berpandangan khurafat berlaku atas sebab manusia yang sifatnya inginkan motivasi dan memerlukan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Komponen yang penting kewujudan khurafat ini adalah dari generasi berpindah ke generasi seterusnya dengan versi yang sama akan tetapi ditambah dengan penyelewengan yang semakin berkembang.

Ali Mahfuz, seorang ahli teologi Islam mendefinisikan khurafat adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Orang yang membawa hal-hal yang bersifat khurafat biasanya suka memutar balikkan fakta, memberikan hal-hal yang bersifat dusta dan menonjolkan hal-hal yang batil. Al-Sheikh Ali Mahfuz menjelaskan bid'ah aqidah (khurafat) sebagai kepercayaan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Bahwa setiap individu perlu memahami secara jelas dan tidak memandang remeh perkara bid'ah agar tidak terjerumus ke dalam khurafat.⁶⁶

⁶⁵Shalul Hamid, *Khurafat Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadist*, (Pulau Pinang: Jabatan Mufti, 2015), 4.

⁶⁶Akhyar, *Khurafat Alam Melayu*, 32.

2. Faktor Terjadinya Amalan Khurafat

a. Kejahilan

Faktor utama kenapa manusia sanggup melakukan amalan-amalan khurafat dan syirik, sebab itulah Islam amat menitikberatkan umatnya agar senantiasa meningkatkan keupayaan diri untuk menuntut ilmu agar manusia dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar.

b. Kepentingan pribadi

Dari mendapatkan sesuatu dari kepentingan duniawi manusia sanggup melakukan apa saja walaupun terpaksa menggadaikan aqidah dan agamanya serta terlibat dengan gejala mungkar.

c. Niat yang jahat

Sesungguhnya diantara hikmah kenapa adanya surga dan neraka ialah karena adanya manusia yang baik dan yang jahat yang setiap hari senantiasa memikirkan bagaimana ingin meralisasikan niat dan amalannya itu.

d. Pergaulan

Faktor pergaulan juga menjadi sumbangan penting kearah terjebaknya seseorang dengan amalan khurafat.

e. Adat istiadat

Faktor ini dikenal sebagai penyumbang utama kearah berterusnya amalan khurafat dalam kehidupan manusia dengan slogan “Biar mati, anak jangan mati adat” seterusnya menjadikan mereka begitu bersemangat mengadakan amalan khurafat.

f. Pengaruh politik

Demi mendapatkan kuasa atau kedudukan duniawi ada sekelompok orang yang sanggup untuk

terlibat pada gejala khurafat misalnya meminta bantuan pada dukun agar dapat memenangkan kedudukan tersebut.

- g. Dangkalnya ilmu agama
- h. Mudah mempercayai benda-benda tahayul
- i. Terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau sesuatu benda.⁶⁷

3. Bahaya Khurafat bagi Umat Islam

Bahaya khurafat sangatlah besar bagi keselamatan iman dan amal baik selama hidup di dunia dan juga akhirat. Khurafat ada yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam alias kafir atau murtad, selama tidak ada yang menghalanginya untuk sampai kepada kekafiran itu, seperti ia belum mengetahui. Bila ini terjadi, maka ia kekal didalam neraka selama-lamanya. Namun ada khurafat itu yang hanya mengurangi kesempurnaan iman yang tetap diancam dengan azab neraka sekalipun tidak untuk selama-lamanya. Diantara bahayanya yaitu:

- a. Merusak aqidah
- b. Menambah amalan bid'ah
- c. Hilangnya kepercayaan kepada qada dan qadar
- d. Hilang sikap berusaha
- e. Mudah berputus asa
- f. Tidak bertawakal kepada Allah
- g. Penghapus amal kebaikan (pahala). Apabila menyekutukan Allah, maka lenyaplah seluruh pahala dari amal kebaikan Firman Allah SWT:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁶⁷Umar Abu Abdillah, *Membersihkan Masyarakat Dari Pada Bid'ah Dan Khurafat*, (jakarta: Wafa Press, 2013), 81.

Artinya: “*Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaknya diantara hamba-hambaNya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (QS. Al An’aam: 88)*”.⁶⁸

h. Dosanya tidak diampuni

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بُعِيدًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisaa ayat 116)*”.⁶⁹

Bahaya yang paling besar akan dihadapi umat Islam jika mempercayai khurafat dan beramal dengannya ialah terjerumus ke lembah kesyirikan. Syirik merupakan penghinaan martabat manusia dan penurunan nilai dan kedudukannya. Syirik adalah penyebab atau sumber dari segala kecemasan dan ilusi, sedangkan tauhid adalah sumber rasa aman.

Orang yang akalinya menerima segala khurafat atau membenarkan segala kebatilan dan kebohongan, akan mengalami rasa takut dari berbagai penjuru, dari Tuhan palsu, dari ilusi yang disebar luaskan oleh para dukun dan pengikutnya. Syirik adalah kezhaliman

⁶⁸QS. Al An’aam ayat 88.

⁶⁹QS. An-Nisaa ayat 116.

besar karena mempercayai adanya sumber pengaruh lain pada alam semesta, selain Allah.⁷⁰

4. Contoh-Contoh Khurafat secara Umum

Khurafat-khurafat yang dijadikan sebagai kepercayaan yang harus kita jauhi karena kebatilannya tak terhitung banyaknya, diantaranya adalah:

- a. Jika ada yang ingin menikah, maka ia pergi ke orang pintar (dukun) atau peramal untuk mengetahui kecocokan dan tidaknya dan mencari hari baik pernikahannya.
- b. Jika kelopak mata seseorang bergerak-gerak, berdenyut di sebelah kanan, maka ia merasa itu pertanda ia akan mendapat kebaikan, kehormatan atau rizki.
- c. Keyakinan ayat Al-Qur'an yang ditulis dikertas atau difotocopy lalu direndam di air lalu diminum untuk jadi obat.
- d. Kupu-kupu yang masuk ke rumah dianggap sebagai pertanda akan datang seorang tamu.
- e. Memakai ayat-ayat Al-Qur'an untuk azimat menolak bala', pengasih dan lain sebagainya.
- f. Mengambil wasilah (perantara) orang yang telah mati untuk berdo'a kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar do'a (permohonan) orang yang berziarah kuburnya itu dikabulkan. Ada yang memohon dapat jodoh, anak, rizki, pangkat, keselamatan dunia akhirat dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafa'at arwah para wali dan ulama

⁷⁰Yusuf Qordhawi, *Hakikat Tauhid Dan Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta: Robbani Press, 2012), 161.

- itu, permohonan atau do'a akan dikabulkan Allah karena wali dan ulama kekasih-Nya.
- g. Sial karena kejatuhan cicak, banyak yang meyakini ketika kejatuhan cicak maka pertanda akan mendapatkan musibah.
 - h. Meramal nasib dengan weton (hari kelahiran) dan zodiak.
 - i. Percaya pada pantangan-pantangan seperti tidak boleh menyapu pada malam hari, pengantin tidak boleh mandi dirumahnya sendiri dihari pernikahannya sebab menimbulkan hujan.
 - j. Menggunakan susuk untuk mempercantik aura wajah.
 - k. Menganiaya seseorang dengan sihir santet dan sejenisnya
 - l. Memotong kuku ketika ada orang yang meninggal karena dipercaya akan mengakibatkan kematian selanjutnya.
 - m. Mempercayai dukun, peramal dan semacamnya dalam melihat masa depan seseorang.⁷¹

5. Dasar Hukum Islam

Hukum islam menurut jumhur ulama, hukum taklifi terbagi menjadi kepada lima bagian yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

⁷¹Shalul hamid, *Khurafat menurut perspektif Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Negeri Pulau Pinang: Jabatan Mufti, 2008), 7-10.

a. Wajib

Pengertian wajib secara bahasa berarti *saqith* (gugur) dan lazim (tetap). Secara istilah yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i secara *ilzam* (wajib). Sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya berdosa. Pengertian wajib disini sama dengan pengertian *fardhu*, *mahtum* dan *lazim*. Sebagian ulama ushul fiqh memberikan definisi bahwa wajib adalah suatu perintah, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela.⁷²

b. Sunnah

Yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i tetapi tidak secara *ilzam* (wajib)". Sesuatu yang diperintahkan oleh syar'i berarti tidak mencakup yang haram, makruh, dan mubah. Tidak secara *ilzam* berarti tidak mencakup yang wajib.

“Sesuatu yang mandub itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman”.⁷³

Sunnah dalam fiqh merupakan tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan yang dilakukan itu dipandang baik dan sangat disarankan untuk dilakukan. Terhadap orang yang melaksanakan, berhak mmendapat ganjaran akan kepatuhannya, tetapi

⁷²Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 25-26.

⁷³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 34.

bila tuntutan tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan disebut *nadb*, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *mandub*, seperti sumbangan ke panti jompo, shadaqoh dan lainnya.⁷⁴

c. Haram

Muharram secara bahasa berarti *mamnu'* (yang dihalangi, dilarang). Secara istilah berarti sesuatu yang dilarang oleh syar'i secara *ilzam* (wajib) untuk ditinggalkan". Sesuatu yang dilarang oleh syar'i berarti tidak mencakup yang wajib, sunnah, dan mubah. Secara *ilzam* untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang makruh. Muharram itu orang yang meninggalkan diberi pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan yang melakukannya berhak mendapat hukuman.⁷⁵

Secara terminologi ushul fiqh kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala. Istilah hukum haram adalah sesuatu yang dituntut syar'i untuk tidak melakukannya dengan tuntutan yang pasti. Istilah haram menurut pendapat ulama jumbuh yang mengartikan haram yaitu larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang *qathi* maupun dengan dalil yang *zhanni*.⁷⁶

⁷⁴Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 65.

⁷⁵Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2015), 209.

⁷⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 26.

d. Makruh

Makruh secara bahasa berarti *mubghadh* (yang dibenci). Secara istilah berarti sesuatu yang dilarang oleh syar'i, tetapi tidak secara *ilzam* (wajib) untuk ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang syar'i berarti tidak mencakup yang wajib, *mandub*, dan mubah. Tidak secara *ilzam* untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang muharram. Makruh itu jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala jika ia meninggalkannya karena melaksanakan perintah, dan orang yang melakukannya tidak mendapat hukuman. Dalam istilah ushul fiqh, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian dan jika dilanggar tidak berdosa.⁷⁷

Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah suatu larangan *syara'* terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti dengan arti masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. Orang yang meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi yang melarang, karenanya ia patut mendapat ganjaran pahala. Sedangkan bagi yang tidak meninggalkan larangan tidak mungkin disebut menyalahi yang melarang, karenanya ia tidak berhak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini disebut

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 56.

karahah dan pengaruh larangan tidak pasti terhadap perbuatan yang dilarang disebut makruh.⁷⁸

e. Mubah

Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila seseorang mengerjakannya, ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula diancam atas perbuatan itu dan ia juga tidak dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Hukum dan pengaruh terhadap perbuatan tersebut disebut *ibahah*, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak disebut mubah.

Mubah secara bahasa berarti *mu'lan* (yang diumumkan) dan *ma'dzun fih* (yang diijinkan). Secara istilah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga (berkaitan dengan) larangan dengan sendirinya.⁷⁹

Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah berarti tidak mencakup yang wajib dan *mandub*. Dan tidak juga larangan berarti tidak mencakup yang muharram dan makruh. Dengan sendirinya berarti tidak mencakup sesuatu yang berkaitan dengan perintah karena menjadi *wasilah* (sarana, perantara) sesuatu yang diperintahkan atau berkaitan dengan larangan karena menjadi *wasilah* sesuatu yang dilarang. Yang seperti itu mempunyai hukum (yang sama dengan hukum) sesuatu yang menjadi tujuan *wasilah* tersebut, yaitu diperintahkan atau dilarang. Akan tetapi, hal itu tidak mengeluarkannya dari

⁷⁸Hermawan, *Ushul Fiqh*, 20.

⁷⁹Qardhawi, *Halal Dan Haram*, 11.

(keberadaan) hukum asalnya yang mubah. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa.

Dasar hukum Islam terhadap khurafat, yang mana Islam berpandangan bahwa semua bentuk pemujaan yang terdapat dalam *animisme* adalah termasuk dalam syirik, artinya mempersekutukan Tuhan, karena pemujaan yang terdapat didalamnya hanya bertumpu kepada bagian-bagian alam yang diciptakan Tuhan.⁸⁰

Islam telah mengharamkan amalan khurafat kepada manusia menurut Al-Qur'an dan hadist sebagai petunjuk jelas kepada manusia. Amalan khurafat dan menyeleweng dan berkait rapat dengan syirik amat dimurkai Allah SWT dan amat dicegah dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: “Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat” (Q.s. Al-Jinn ayat 6).⁸¹

Hukum khurafat adalah Haram berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-sunnah, Firman Allah SWT:

فَإِذَا جَاءَهُمْ أَحْسَنُهَا قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سَبِيلَهُ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَبَّرْنَاهُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

⁸⁰Warden Amir, *Perbandingan Agama*, (Semarang: Jil I, 2018), 22-23.

⁸¹Q.S. Al-Jinn ayat 6.

Artinya: “Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: itu adalah karena (usaha) kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (Q.S. Al A’raaf ayat 131).⁸²

Manakala terdapat banyak hadist Rasulullah SAW yang menyentuh berkaitan hukum perkara yang diadakan tanpa ada *nash* yang benar, tentang khurafat ini diantaranya.⁸³ Rasulullah SAW bersabda: *Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada ‘Adwa, Thiyarah, Hamah, dan Shafar” (HR. Muttafaqun Alaihi)* sedangkan dalam riwayat muslim menambahkan “*Tidak ada Nau’ serta tidak ada Ghul*”.

Sebagaimana setiap amal yang tidak dilakukan karena Allah, pelakunya tidak mendapat pahala, maka begitu juga setiap amal yang tidak berdasarkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, maka amal itu dikembalikan kepada pelakunya dengan kata lain tidak mendapat pahala. Kebenaran Al-Qur’an dan hadist-hadist yang memberi paham tentang bentuk amalan khurafat, yang tiada dasar dari Al-Qur’an dan hadist adalah dilarang dan tertolak di dalam Islam. Amalan yang dilarang di zaman Rasulullah nyata bertentangan dengan konsep ketauhidan dan perlu dipertanggung jawabkan kepada setiap muslim

⁸²Q.S. Al A’raaf ayat 131.

⁸³Sheikh Muhammad Al-Ghazali dkk, *Membersihkan Diri Dan Masyarakat Dari Pada Bid’ah Dan Khurafat*, (Jakarta: Zafar Sdn, 2012), 99.

untuk mematuhi dan mencegahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ra, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membuat-buat suatu perkara yang tidak ada dalam agama kami, maka akan tertolak. Ibnu Isa menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membuat perkara baru selain dari yang kami perintahkan maka akan tertolak”*”.⁸⁴

Biar pun konsep Islam mudah dipahami dan dihayati, masih ramai umat Islam terpengaruh dengan kepercayaan khurafat yang aneh yang diwarisi turun-temurun dari pada nenek moyang terdahulu. Padahal amalan khurafat adalah bertentangan dengan hukum Islam sekaligus menjelaskan iman seseorang atau menyebabkan syirik kepada Allah, yaitu salah satu dosa yang tidak diampuni Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”* (Q.S. An-Nisa’ ayat 48).⁸⁵

Islam melarang keras amalan khurafat baik melalui perkataan, perbuatan, adat maupun kepercayaan yang

⁸⁴Irsyad, *Doktrin Khurafat Pemahaman Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist*, (Malaya: Zainora Daud, 2016), 950.

⁸⁵Q.S. An-Nisa’ ayat 48.

tidak selaras dengan konsep hukum Islam. Amalan khurafat dapat membawa kepada syirik yang sudah tentu merusak aqidah seorang muslim selain itu juga mengakibatkan dosa yang tidak terampuni di sisi Allah.⁸⁶

Pembagian syirik dari jenis syirik yakni:

a. Syirik Akbar (Besar)

Syirik akbar akan menghapuskan pahala dan akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka, seperti firman Allah SWT:

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖمْ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: *“Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan” (Q.S. Al-An’am ayat 88).*⁸⁷

Yang termasuk syirik akbar, diantaranya adalah berdo’a (meminta) kepada orang mati dan patung (berhala), mohon perlindungan kepada mereka, juga bernadzar dan berkorban (menyembelih binatang) untuk mereka dan lain sebagainya.

b. Syirik Ashgar (Kecil)

Syirik kecil ialah beberapa tindakan yang sudah jelas disebutkan dalam nash-nash Al-Qur’an dan sunnah sebagai syirik, tetapi tidak termasuk jenis syirik besar. Contohnya adalah *riya’* (ingin dilihat orang) dalam beramal, bersumpah tidak dengan nama

⁸⁶Jakim, *Garis Panduan Khurafat Dan Azimat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2017), 17.

⁸⁷Q.S. An-An’am ayat 88.

Allah dan mengatakan, (sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan) dan lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi SAW sangat khawatir bila penyakit ini menimpa umatnya. Nabi SAW bersabda: *“Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashgar (syirik kecil), maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asy syirkul ashgar? Beliau SAW menjawab: Ar Riya’.”* (HR. Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid).

Syirik kecil ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam serta tidak memastikan kekalnya seseorang didalam neraka, tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid yang semestinya.

c. Syirik Khofi (Samar)

Syirik khofi ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW, yang mana Beliau bertanya kepada para sahabat:

“Bagaimana sekiranya aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku ketahui (terjadi) pada kalian dari pada Al-Masih Ad-Dajjal? Mereka menjawab: Ya, wahai Rasulullah! Rasulullah bersabda: syirik yang samar (contohnya), seseorang berdiri lalu dia melakukan shalat maka dia perbagus shalatnya karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan kepadanya” (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abi Said Al-Khudri Ra).⁸⁸

Bisa juga syirik itu dibagi menjadi dua bagian saja. Syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik *khofi*,

⁸⁸Yusuf Qaradhawi, *Hakikat Tauhid Dan Fenomena Kemusyrikan*, (Jakarta: Robbani Press, 2017), 72.

bisa masuk dalam dua jenis syirik diatas. Bisa terjadi pada syirik besar, seperti syiriknya orang-orang munafik. Karena mereka itu menyembunyikan keyakinan sesat mereka dan berpura-pura masuk Islam dengan dasar *riya'* dan khawatir akan keselamatan diri mereka.⁸⁹

⁸⁹Qaradhawi, *Hakikat Tauhid*, 74.

BAB III

DESA KEMANG KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

A. Sejarah Desa Kemang

Menurut cerita yang masih dapat didengar di tengah masyarakat Desa Kemang orang yang pertama membuka dan menetap di Desa Kemang adalah Nek Semang alias Puyang Bungkok. Beliau masih keturunan dari dusun Tanjung Miring yakni sebuah dusun lama yang letaknya di tepi aliran Sungai Manau 2.500 Meter sebelah barat Desa Kemang yang ada sekarang ini.⁹⁰

Konon kabarnya Dusun Tanjung Miring ini ditimpa bencana tersapu banjir besar, menyalapkan seluruh harta benda, hewan ternak dan apa saja yang mereka miliki bahkan menelan korban jiwa yang tidak sedikit, hanya sedikit saja penduduk yang tersisa sehingga mereka hidup berkelana mencari tempat kediaman baru yang lebih aman.⁹¹

Jauh sebelum Nek Semang membuka Desa Kemang di Talang Ulak di tepi Sungai Kelekar 2.500 meter ke arah utara telah berdiam sekelompok masyarakat yang disebut masyarakat Talang Ulak, begitu juga di arah selatan 3.500 meter di tepi sungai Kemang bagian Hulu telah ada sebuah talang yang disebut Talang Tengah, ke timur ada Talang Ipoh, Talang Rambang Enau dan lain-lain, di sebelah barat

⁹⁰Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

⁹¹Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Kemang.

masih ada talang Tanjung yang sekarang disebut desa Tanjung Baru.⁹²

Pada zaman itu penduduk telah mengenal *Pedati* (gerobak yang ditarik oleh sapi) sebagai alat angkutan darat. Di sungai mereka telah memakai perahu jalur yaitu perahu yang terbuat dari batang kayu yang mereka beri lobang dibagian tengahnya yang bisa dipakai untuk berpergian melalui sungai. Pada awalnya punyung Bungkok beristirahat di bawah sebatang pohon Kemang yang agak besar di tepi jalan setapak yang menghubungkan Talang Ulak dan Talang Tengah, di dekat pohon Kemang itu mengalir anak sungai Mandian Bulan yang berhulu disebut danau kecil (*lebung*) yang jernih luar biasa airnya, tak heran jika ada orang yang lewat akan beristirahat berteduh di bawah pohon kemang tersebut. Tempat itu sangat strategis di dekat perempatan jalan yang bersilang barat timur dan utara.⁹³

Pondok ini menjadi persinggahan orang-orang yang lewat. Beliau adalah orang yang ramah dan baik hati, siapa yang singgah selalu disuguhi air kendi yang diangin-anginkan sangat jauh dari cukup untuk melepas dahaga. Makanannya pun bermacam umbi-umbian yang direbus seperti ubi hitam, kembalung, kembili, dan talas. Bahkan menu khas yang sering disajikan oleh beliau masih dikenal hingga sekarang adalah nasi beras merah dengan lauk brengkes anak ikan (*pirek*) sambal kemang *disangkalan* (ulekan yang terbuat dari kayu). Sayurannya umbut rotan dan pucuk kelumbai dengan ulam buah *perawas* (kayu medang sangit).

⁹²Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

⁹³Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Kemang.

Semuanya bisa dinikmati dengan gratis apalagi air mandian bulan menurut mitos mempunyai khasiat yang luar biasa, apabila ibu-ibu yang hamil muda menginginkan anaknya berparas cantik ia harus minum atau mandi air mandian bulan tersebut, tidak mengherankan jika di desa Kemang banyak gadis-gadis yang berparas cantik.⁹⁴

Kabar ini terdengar dan tersiar kemana-mana oleh pedagang dari Kayu Agung, perahu kijang mereka sering berlabuh dipangkalan ulak Sungai Kelekar 2,5 Km dari Desa Kemang yang ada sekarang. Mereka ini datang membawa garam, tembakau, dan barang-barang rumah tangga seperti piring, kendi, *pasu* (wadah air) yang terbuat dari tanah liat, pulang mereka membawa dendeng rusa, minyak ketiau, gula tebu, dan madu hutan.

Seiring dengan pertumbuhan waktu lama kelamaan orang yang berdiam di sekitar pondok peristirahatan bawah kemang semakin bertambah bahkan akhirnya seluruh penduduk Talang Ulak berpindah ketempat ini, juga disusul oleh kelompok penduduk yang berasal dari talang tengah, sejak itu pula tempat ini menjadi Talang yang ramai, mereka sepakat menyebutnya dengan sebutan Talang Kemang. Pangkalan Ulak yang dulu ramai kini berpindah ke Pangkalan Kemang, maka jadilah Talang Kemang menjadi pusat jual beli penduduk sekitar.

Setelah Lembak ditetapkan sebagai ibu kota Marga Lembak, Talang Kemang berubah statusnya menjadi dusun yang dikepalai oleh Kerio-kerio (kepala) pertama dusun Kemang adalah Jennadi yang lebih dikenal dengan panggilan Usang Ria. Beliau adalah pemimpin yang sangat disegani

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 16 Oktober 2022 di Desa Kemang.

dan dihormati dalam jajahan, lebih-lebih pada pendudukan tentara Jepang, kehidupan memprihatinkan, kecemasan, kelaparan menurut derita yang harus ditanggung.⁹⁵

Pada zaman kemerdekaan ketakutan dan kecemasan pun berkurang, namun kemiskinan dan kebodohan menjadi musuh yang harus disingkirkan. Memasuki era pembangunan Desa Kemang pun tidak tinggal diam, melalui Proyek Pengembangan Karet Rakyat (PPKR) masyarakat Kemang merubah pola perkebunan tradisional dengan pola yang lebih maju. Semenjak perkebunan ini menghasilkan dari segi kehidupan masyarakat kelihatan membaik, dibidang pemerintahan terjadi perubahan. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemekaran Desa, maka tahun 1984 Dusun Kemang menjadi desa dan pemerintahan Marga di hapus. Desa Kemang pun berkembang pesat seiring dengan kemajuan zaman.⁹⁶

Begitu juga di era Reformasi meskipun telah banyak masyarakat pendatang masyarakat Kemang telah hidup rukun damai, bersatu bahu membahu berjuang bergotong-royong membangun desa untuk mencapai cita-cita masyarakat adil, makmur, sejahtera di bawah Ridho Allah Swt.⁹⁷

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 15 Oktober 2022 di Desa Kemang.

⁹⁶Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

⁹⁷Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

B. Letak Geografis dan Kondisi Umum Desa Kemang

1. Letak administratif
 - a. Desa : Kemang
 - b. Kecamatan : Lembak
 - c. Kabupaten : Muara Enim
 - d. Provinsi : Sumatera Selatan
2. Batas wilayah
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Lembak Kecamatan Lembak
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Lembak
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lubuk Enau Kecamatan Lembak
3. Topografi
 - a. Desa Kemang dikelilingi oleh sungai batang hari dan hutan (lahan perkebunan karet)
 - b. Tinggi tempat 22 Mdl
4. Letak ekonomis⁹⁸
 Jarak antara pusat perdagangan
 - a. Desa ke Ibu kota Kecamatan = 8 Km
 - b. Desa ke Ibu kota Kabupaten = 120 Km
 - c. Desa ke Ibu kota Provinsi = 90 Km
5. Kontur tanah⁹⁹

Jenis	: Potsolike merah kuning
Struktur	: Lempung berpasir
Tektor	: Liat

⁹⁸Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

⁹⁹Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

Drainase	: Air hujan
Warna	: Merah kekuning-kuningan
PH	: 5-6
Tingkat kesuburan	: Sedang

6. Luas wilayah dan iklim
 - a. Luas lahan pemukiman adalah 22 Ha
 - b. Jumlah luas wilayah Desa Kemang 2.800 Ha

Iklim Desa Kemang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kemang Kecamatan Lembak.¹⁰⁰

C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah penduduk¹⁰¹

Desa Kemang mempunyai penduduk	: 2.474 Jiwa
Laki-laki	: 1.241 Jiwa
Perempuan	: 1.233 Jiwa
Jumlah KK	: 748 Jiwa

2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kemang adalah sebagai berikut:

Tidak / belum tamat SD	: 288 Jiwa
SD	: 1864 Jiwa
SMP	: 173 Jiwa
SMA	: 144 Jiwa
Diploma / Sarjana	: 28 Jiwa

¹⁰⁰Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

¹⁰¹Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

3. Mata pencarian

Karena Desa Kemang merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Selengkapnya sebagai berikut :

Petani	: 1451 Jiwa
Buruh tani	: 119 Jiwa
Pedagang	: 13 Jiwa
PNS	: 13 Jiwa
TNI / POLRI	: 4 Jiwa
Perangkat desa dan BPD	: 17 Jiwa

4. Pola penggunaan tanah

Penggunaan tanah di Desa Kemang sebagian besar diperuntukan untuk tanah perkebunan dan pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

5. Sarana dan prasarana desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Kemang secara garis besar adalah sebagai berikut :¹⁰²

Tabel 1: prasarana desa

Kantor Desa	Balai Desa	Poskesdes	Jalan Desa	Masjid	Mushola
1	1	1	4000 m	2	3


Sumber: Data Kantor Kepala Desa Kemang Tahun 2020

¹⁰²Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

D. Struktur Pemerintahan dan SOTK Desa


1. Struktur organisasi perangkat Desa Kemang

Mengenai struktur pemerintahan yang ada di Desa Kemang pada umumnya tidak berbeda dengan pemerintahan yang ada di desa-desa lain. Desa Kemang terbagi atas dua dusun yang mana dusun dipimpin oleh seorang kadus (kepala dusun) dan dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa Kemang.



2. Struktur organisasi badan permusyawaratan Desa Kemang
Meliputi jajaran dari badan badan permusyawaratan desa sebagai berikut:¹⁰⁴

Bagan II
Struktur organisasi badan permusyawaratan Desa Kemang



¹⁰⁴Sumber Data Profil Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

ANGGOTA
R. Radianto

ANGGOTA
Mat Ridwan

ANGGOTA
Khairal Mahariyah

ANGGOTA
Novri Kurniawan

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG TRADISI BETAWAR BAYI

A. Tradisi *Betawar* Bayi Dalam Adat Desa Kemang

1. Sejarah Tradisi *Betawar* Bayi di Desa Kemang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kemang terkait dengan sejarah tradisi *betawar* bayi yaitu:

Peneliti menanyakan langsung kepada para informan yang pertama adalah Nenek Asnawati selaku tokoh adat Desa Kemang menjawab:

“Mun tradisi *betawar* kani lah lama ade na deri serejak aku laher lah ade tradisi kani, yalah aku laher tahun 1962. Usim duluni uji pok umak pembukak dusun kemang ni yalah puyang bungkok ngomong bahwa tradisi kani harus digewean agaran kupek reseh jedi setiap budak kecek yang mpai laher ceta ditawari jeman itu”

Artinya:

(Tradisi betawar ini sudah ada sejak lama dari saya lahir tradisi ini sudah dikerjakan, yang mana saya lahir pada tahun 1962. Ibu saya mengatakan bahwa pada masa itu yang membuka dusun kemang yang bernama puyang bungkok mengatakan bahwa setiap bayi yang baru lahir harus melakukam tradisi betawar ini supaya bayi tersebut bersih, jadi, setiap bayi yang baru lahir pasti melakukan tradisi betawar ini pada zaman dahulu)¹⁰⁵

¹⁰⁵Wawancara dengan Nenek Asnawati (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 28 Januari 2023 di Desa Kemang.

Selanjutnya Bapak Raden Sabil selaku tokoh adat Desa Kemang menjawab:

“Ay lah lama urang gewean mun tradisi betawar ni deri ninek puyang kita bileni yalah sampai mak kari digewean masyarakat belide khususna dusun dirikni”

Artinya:

(Sudah lama sekali tradisi ini dikerjakan dimulai dari nenek moyang kita dahulu yang mana sampai sekarang tetap dikerjakan oleh masyarakat suku Belida khususnya di Desa Kemang)¹⁰⁶

Berikutnya Nenek Yuleha selaku dukun beranak senior di Desa Kemang menjawab:

“Tradisi betawar kani diturunkan oleh ninek puyang kita yalah membukak dusun kemang pertama kali asalna deri daerah Gelumbang, serejak dusun Kemang ade, ade juge tradisi kani jedina lah lama ade, deri duluni sampai mak kari digewean urang tulah mpok ade kupek yang mpa laher”

Artinya:

(Tradisi betawar ini diturunkan kepada nenek moyang kita yang pertama kali menjadikan nama desa sebagai Desa Kemang yang berasal dari Kecamatan Gelumbang, tradisi ini lahir bersamaan lahirnya Desa Kemang, dan dari dulu hingga sekarang tradisi ini terus dilakukan ketika ada bayi yang baru lahir).¹⁰⁷

Jadi, sejarah tradisi betawar ini sudah ada sejak zaman dahulu kala bersamaan lahirnya Desa Kemang yang mana tradisi ini asalnya dari Kecamatan Gelumbang

¹⁰⁶Wawancara dengan Bapak Raden Sabil (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 28 Januari 2023 di Desa Kemang.

¹⁰⁷Wawancara dengan Nenek Yuleha (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang.

Kabupaten Muara Enim, tradisi ini langsung dibawa oleh nenek moyang kepada masyarakat suku Belida dan tradisi ini terus dijalankan hingga saat ini khususnya pada masyarakat Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

2. Pengertian Tradisi *Betawar* Bayi di Desa Kemang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, terkait dengan Tradisi *betawar* bayi adalah sebagai berikut:

Penulis menanyakan langsung kepada informan tentang apa yang dimaksud dengan tradisi *betawar* bayi? Nenek Yuleha selaku dukun beranak menjawab:

“Tradisi *betawar* bayi ni adat kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita bileni yang asalna deri daerah Gelumbang yang deri dulu sampai makkari digewean ialah mandikan kupek untok ngeresehi sejar kotoran yang ada di kupek waktu laher ilang dan pacak dikatan lah reseh dan suci men lah ditawari, ulehna men lom ditawari lom acak dikatan reseh”.

Artinya:

*(Tradisi betawar bayi ialah adat kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang dahulu yang berasal dari daerah Gelumbang yang dari dulu hingga sekarang dikerjakan yaitu memandikan bayi untuk membersihkan supaya kotoran yang ada di bayi waktu lahir hilang dan jika betawar bisa dikatakan bersih dan suci, karena jika belum betawar belum bisa disebut bersih dan suci).*¹⁰⁸

¹⁰⁸Wawancara dengan Nenek Yuleha (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang.

Sama halnya dengan Ibu Mailila selaku dukun beranak menjawab:

“Tradisi betawar bayini kebiasaan masyarakat dusun Kemang untok ngeresehi dengan nyucian kupek yang mpai laher, ulehna kupek yang mpai dilaheran itu maseh kotor dehtu belom suci”.

Artinya:

*(Tradisi betawar bayi adalah kebiasaan masyarakat Desa Kemang untuk membersihkan atau mensucikan bayi yang baru lahir, karena bayi yang baru lahir itu masih kotor dan belum suci).*¹⁰⁹

Selanjutnya Bapak Raden Sabil selaku tokoh adat di Desa Kemang menjawab:

“Tradisi betawar ni tradisi ngeresehi kupek kapan lah ditawari tauna kupek itu reseh mun reseh ibaratna tu lah suci”

Artinya:

*(Tradisi Betawar adalah tradisi membersihkan bayi ketika sudah betawar bayinya bersih dan ketika bersih di ibaratkan sudah suci)*¹¹⁰

Selanjutnya Bapak sahri selaku tokoh adat di Desa kemang menjawab:

“Tradisi betawar bayi ialah tradisi turun mandik kupek yang mpai laher gunena untok ngeresehi atau nyucian kupek”.

¹⁰⁹Wawancara dengan Ibu Mailila (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

¹¹⁰Wawancara dengan Bapak Raden Sabil (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 28 Januari 2023 di Desa Kemang

Artinya:

(Tradisi betawar bayi adalah tradisi turun mandi bayi yang baru lahir guna untuk membersihkan atau mensucikan bayi).¹¹¹

Bapak Lukman Hakim selaku tokoh agama Desa Kemang menjawab:

“Kalu mpai sudah ngelaheeran itu kupek ni kotor yalah diresehi dengan betawar kani”

Artinya:

(Ketika sudah melahirkan bayi tersebut belum bersih sehingga dibersihkan dengan tradisi betawar ini)¹¹²

Berikutnya Bapak Hambali selaku tokoh agama di Desa Kemang menjawab:

“Tradisi betawar bayi ni tradisi mandikan kupek kepangkalan atau ke ayek gunena untok ngeresehi kupek yang mpai laher sejar reseh”.

Artinya:

(Tradisi betawar bayi adalah tradisi memandikan bayi ke sungai atau ke air guna untuk membersihkan bayi yang baru lahir supaya bersih).¹¹³

Selanjutnya jawaban serupa dengan Ibu mar, Ibu Sri, Ibu Kana, Ibu Intan dan Ibu Nurul selaku warga di Desa Kemang menjawab:

“Tradisi betawar bayi ni tradisi mandikan kupek sejar kupek ni reseh ulehna mun tak di tawari kupek ni belum acak dikatan reseh dan belum acak juge dikatan suci”.

¹¹¹Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

¹¹²Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim (Tokoh Agama Desa Kemang), Pada Tanggal 28 Januari 2023 di Desa Kemang.

¹¹³Wawancara dengan Bapak Hambali (Tokoh Agama Desa Kemang), Pada Tanggal 16 November 2022 di Desa Kemang.

Artinya:

*(Tradisi betawar bayi ialah tradisi memandikan bayi supaya bayi bersih karena jika belum betawar bayi yang baru lahir tersebut belum bisa dikatakan bersih dan suci).*¹¹⁴

3. Proses dan waktu pelaksanaan tradisi *betawar* bayi

Dari beberapa penjelasan di atas adapun proses dan waktu pelaksanaan tradisi *betawar* bayi? Nenek Yuleha menjawab:

“Tradisi betawar kani dimulaki deri kupek yang umorna lah 40 hari atau sebulan sepuluh hari diginting kepangkalan dengan sanak keluarga deri kupek tadi, ketika lah di pangkalan dukun berenak migang kupek ni untok di pasokan ke dalam tanggok yalah mpai dibebacaan jempik-jempikan yang ade di ayat ayat suci Al-Qur’an serupa al-ikhlas, an-Naas, al-Falaq yang ade di juz 30, sambel membeca jempikan tadi dukun berenak ni ngantuan perlengkapan betawar tadi yalah bunge tujuh rupa, limau tipis, karangrusa, rangkanang, tepong tawar dehtu dogan nior ijaui di pasokan kedelam mangkok yang warna puteh bekal dipercekan ke kupek selama membeca jempik-jempikan tadi, selama proses betawar tadi digewean dulor apa sanak deri kupek numbak-numbaki nior yang diletakan di pangkalan sampai proses betawar sudah. Kapanlah sudah dimandikan urang tua apa sanak deri kupek tadi nyedekahan pemakan ka budak-budak yang ade diparak itu, dehtu bayi tadi diginting ka rumah , nah yalah budak tadi lah pacak dikatan reseh ngan suci”

¹¹⁴Wawancara dengan Ibu Mar, Ibu Sri, Ibu Kana, Ibu Intan dan Ibu Nurul (Selaku warga di Desa Kemang), Pada Tanggal 16 November 2022.

Artinya:

(Tradisi betawar bayi dimulai dari bayi yang umurnya sudah mencapai 40 hari atau satu bulan sepuluh hari, yang mana bayi dibawa ke sungai bersama keluarga dari bayi tersebut ketika sudah berada di sungai dukun beranak memasukkan bayi kedalam alat mencari ikan yang terbuat dari kayu (tanggok) barulah dukun beranak memulai proses betawar dengan memandikan bayi dan membacakan jampi-jampi yang tidak lain adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti al-Ikhlâs, an-Naas, al-Falaq dan ayat-ayat pada juz 30 lainnya. Sembari membacakan jampi-jampi tersebut dukun beranak melakukan proses pemercikan bahan-bahan yang ada dalam tradisi betawar seperti, bunga tujuh rupa, jeruk nipis, karangrusa (daun gandarusa), rangkanang (seperti daun lengkuas), tepung tawar, dan air kelapa lalu dimasukkan kedalam mangkok yang berwarna putih untuk dipercikkan kepada bayi tersebut. Selama proses betawar keluarga bayi seperti saudara laki-laki bayi yang betawar tadi merajam-rajam kelapa yang diletakkan di sungai dan dilakukan dari mulai pelaksanaan tradisi betawar hingga selesai. Ketika proses memandikan bayi selesai keluarga dari bayi memberikan macam-macam makanan kepada anak-anak yang ada disekitar rumah atau tempat memandikan bayi tadi untuk disedekahkan. Setelah itu bayi yang sudah betawar dibawa kerumah dan sudah bisa dikatakan bersih dan suci).¹¹⁵

¹¹⁵Wawancara dengan Nenek Yuleha (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

Selanjutnya Ibu Mailila selaku dukun beranak menjawab:

“Proses dengan bebile ngengeewan tradisi betawar kani mulakina kupek ni diginting kepangkalan maju juge ka pasu yang berisik ayek reseh tapi lebeh ringkeh ka pangkalan, ketika lah dipangkalan ade jentan ntah ia dulor deri kupek intina kerabat deri kupek tadi numbaki nior sampai sesudahan betawar, yalah mulaki kupek dimandikan ka tanggok yang direndaman sedikit di ayek pangkalan sudah itu dukun berenakni membacaan surah al- ikhlas, an- Naas, dengan al- Falaq dehtu mercekkkan ayek yang ade dalam mangkok puteh ka kupek yang ditawarkan, nah dalam mangkok puteh kani isikna ade bunge tujuh warna, limau tipis, karangrusa, rangkanang, tepong tawar dehtu dogan nior ijau. Kapan lah sudah dimandikan sanak deri kupek membegian makanan ke budak-budak yang nyubok proses betawar itu atau ke tetangga parak rumah. Untok lama waktu pelaksanaan mandikan kupek kani biasana 10-15 menitan lah sudah dan umor kupek yang betawar ia harus 40 hari”.

Artinya:

(Proses dan kapan waktu pelaksanaan tradisi betawar bayi ini dimulai dengan bayi dibawa ke sungai atau bisa juga ke dalam wadah yang berisikan air bersih, akan tetapi lebih bagus jika melakukan tradisi betawar ini di sungai, ketika sudah di sungai ada laki-laki baik saudara atau kerabat dari bayi tersebut merajam-rajam kelapa selama proses betawar dimulai hingga selesai, yang mana memulai proses betawar dengan bayi dimasukkan kedalam alat mencari ikan yang terbuat dari kayu (tanggok) oleh dukun beranak dengan tanggok sedikit dimasukkan kedalam sungai, setelah itu barulah dukun

beranak membacakan surah al-Ikhlās, an-Naas, dan al-Falaq lalu memercikkan air yang ada dalam mangkok berwarna putih yang mana isi dalam mangkok putih tersebut antara lain bunga tujuh rupa, jeruk nipis, karangrusa (daun gandarusa), rangkanang (seperti daun lengkuas), tepung tawar, dan air kelapa. Setelah bayi tersebut dimandikan keluarga dari bayi membagikan makanan kepada anak-anak yang ada disekitaran itu yang melihat proses betawar bayi maupun yang ada didekat rumah. Untuk lama waktu pelaksanaan memandikan bayi ini sekitar 10-15 menit dan bayi yang bisa melakukan tradisi betawar ini yaitu bayi yang usianya sudah mencapai 40 hari).¹¹⁶

4. Perlengkapan tradisi betawar bayi

Adapun beberapa perlengkapan yang digunakan dalam tradisi betawar bayi? Nenek Yuleha menjawab:

“Ninekmu kani dukun beranak di dusun kemang lah lama yalah yang ngenjelanan tradisi kani dengan perlengkapanna ade bunge tujuh warna, limau tipis, karangrusa, rangkanang, tepong tawar dehtu dogan nior ijaau kalu alat-alatna ade penumbak nior deri kayu, mangkok puteh wadah bunge dengan deun-deun tadi, untok ucapan terimakasih ke dukun beranak yang gelak di njok keluarga kupekni yalah ade juwedah $\frac{1}{4}$ apa $\frac{1}{2}$ kg, sewet sikok, sembako serupa kopi teh dan lain-lain dehtu duit seikhlasna”

¹¹⁶Wawancara dengan Ibu Mailila (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

Artinya:

(Nenek Yuleha (Jeha) adalah dukun beranak di Desa Kemang yang sudah lama (senior) dan yang mana menjalankan tradisi ini mempunyai perlengkapan seperti bunga tujuh rupa, jeruk nipis, karangrusa (daun gandarusa), rangkanang (seperti daun lengkuas), tepung tawar, dan air kelapa, untuk alat-alat dalam proses tradisi betawar seperti kayu untuk merajam kelapa dan mangkok berwarna putih tempat seperti bunga dan dedaunan tadi, dan untuk ungkapan terimakasih yang diberikan keluarga bayi kepada dukun beranak yaitu juwedah (makanan yang terbuat dari tepung beras) ¼ atau ½ kg, kain satu helai, sembako seperti kopi, teh dan lain sebagainya dan uang seikhlasnya).¹¹⁷

Selanjutnya Ibu Mailila menjawab:

“Perlengkapan bekal tradisi betawar kani mun bekal mandikan budakna ade limau tipis, bunge tujuh warna, deun karangrusa, deun rangkanang, tepong tawar dehtu dogan. Mun alatna ade mangkok puteh dehtu kayu bekal numbaki nior di pangkalan, kalu pungenjok deri pihak kupekni gelak sewet, juwedah ngok tak apana maju, duit gelak seikhlasna dehtu gule kopi”

Artinya:

(Perlengkapan untuk tradisi betawar ini untuk memandikan bayi seperti jeruk nipis, bunga tujuh rupa, daun gandarusa, daun rangkanang (seperti daun lengkuas, tepung tawar dan kelapa. Untuk alatnya seperti mangkok berwarna putih dan kayu untuk merajam kelapa di sungai, untuk pemberian dari pihak keluarga bayi

¹¹⁷Wawancara dengan Nenek Yuleha (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

*kepada dukun beranak seperti kain, juwedah (makanan yang terbuat dari tepung beras), uang seikhlasnya dan sembako).*¹¹⁸

Berikutnya Bapak Sahri menjawab:

“Mun perlengkapan yang digunean mandikan kupek kani yalah bunge tujuh warna, limau tipis, karangrusa, rangkanang, tepong tawar dehtu dogan nior ijau”

Artinya:

*(Perlengkapan yang digunakan dalam memandikan bayi pada tradisi ini yaitu bunga tujuh rupa, jeruk nipis, karangrusa (daun gandarusu), rangkanang (seperti daun lengkuas), tepung tawar, dan kelapa).*¹¹⁹

5. Fungsi dan tujuan

Adapun beberapa fungsi dan tujuan dari tradisi *betawar*, Nenek Yuleha dan Ibu mailila selaku dukun beranak menjawab:

“Fungsi dengan tujuan tradisi *betawar* kani bekal ngeresehi dengan nyucian kupek, ulehna men belum diresehi lom acak dikatan reseh deri kotoran selama ia laher itu, ulehna tradisi kani lah deri zaman ninek moyang duluni digewean jedi kendakna harus di lestarian tradisi kani”

Artinya:

(Fungsi dan tujuan tradisi betawar ini untuk membersihkan dan menyucikan bayi, karena jika belum melakukan tradisi betawar belum bisa di bilang bersih dari kotoran selama bayi baru lahir, dan karena tradisi

¹¹⁸Wawancara dengan Ibu Mailila (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

¹¹⁹Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

*betawar ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan hendaknya dilestarikan).*¹²⁰

Selanjutnya Bapak Hambali menjawab:

“Tradisi betawar kani mun tujuanna bekal ngeresehi kupek yang mpai laher kalu fungsina bekal ungkapan bersyukur kita ke Allah SWT. Lah dinjok kupek dalam keadaan sehat dengan urang yang ngelakuan gewew kani sambel nyedekahan pemakan ke budak-budak”

Artinya:

*(Tradisi betawar ini tujuannya untuk membersihkan bayi yang baru lahir, untuk fungsinya sebagai ungkapan rasa bersyukur kepada Allah SWT. Karena telah diberikan bayi dalam keadaan sehat yang mana dengan menyedekahkan makanan kepada anak-anak).*¹²¹

Selanjutnya Bapak Imran Saleh menjawab:

“Tujuan deri betawar ni pokokna ndakan kupek tu reseh, yalah dalam prosesna juge tak apana istilah na tu ngelanggar syariat Islam malahan banyak nilai-nilai islami yang ade di tradisi kani serupa besedekah dengan budak budak itukan ringkeh men dalam dirik Islam kani”

Artinya:

(Tujuan betawar ini supaya bayi bersih, yang mana di dalam prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam bahkan banyak sekali nilai-nilai Islami yang terkandung dalam tradisi ini seperti bersedekah

¹²⁰Wawancara dengan Nenek Yuleha dan Ibu Mailila (Dukun beranak Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang

¹²¹Wawancara dengan Bapak Hambali (Tokoh Agama Desa Kemang), Pada Tanggal 16 November 2022 di Desa Kemang

*kepada anak-anak kecil dan itu sangat mulia di dalam agama Islam)*¹²²

Berikutnya menurut Ibu Mar, Ibu Sri, Ibu Kana, Ibu Intan dan Ibu Nurul selaku warga di Desa Kemang menjawab:

“Fungsi dengan tujuan betawar kani pacak berpengaruh ringkeh ka kupek yang mpaai laher bekal ia isok, mun tradisi kani tak digewean kupek na belum pacak dikatan reseh dengan suci dan juge kelak bedampak jiat isok atau prilaku kani tak sesuai dengan apa yang dikepengeni urang tua, ulehna urang tua pasti kepengen yang ringkeh-ringkeh untok anakna isok”

Artinya:

*(Fungsi dan tujuan betawar ini bisa berpengaruh baik bagi bayi yang baru lahir di masa yang akan datang. Jika tradisi betawar ini tidak dilakukan bayi tersebut belum bisa dikatakan bersih dan suci, dan juga akan berdampak buruk nantinya atau prilakunya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Karena pada dasarnya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya di masa yang akan datang).*¹²³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, baik dengan wawancara langsung kepada masyarakat maupun dengan cara observasi bahwa Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan tradisi *betawar* bayi yaitu memandikan bayi yang baru

¹²²Wawancara dengan Bapak Imran Saleh (Tokoh Agama Desa Kemang), Pada Tanggal 28 Januari 2023 di Desa Kemang.

¹²³Wawancara dengan Ibu Mar, Ibu Sri, Ibu Kana, Ibu Intan dan Ibu Nurul (Selaku warga di Desa Kemang), Pada Tanggal 16 November 2022.

lahir untuk dibersihkan atau disucikan supaya sang bayi bersih dan suci dari kotoran.

proses pelaksanaan tradisi *betawar* bayi terdiri dari beberapa tahapan diantaranya, Bayi dibawa oleh dukun beranak kesungai bersama ibu dan kerabat dari bayi tersebut setelah berada di sungai dukun beranak memasukkan bayi kedalam *tanggok* (Alat mencari ikan yang terbuat dari kayu) setelah itu barulah dukun beranak melakukan pemandian bayi dengan membacakan jampi-jampi terhadap bayi tersebut yang tidak lain adalah membacakan ayat-ayat suci al-Qur'an, selama itu juga dukun beranak memberikan bahan-bahan yang ketika melakukan tradisi ini seperti bunga tujuh rupa, jeruk nipis, *karangrusa* (daun gandarusa), *rangkanang* (seperti daun lengkuas), tepung tawar, dan air kelapa lalu dimasukkan kedalam mangkok yang berwarna putih untuk dipercikkan kepada bayi tersebut, selama proses *betawar* dilakukan keluarga dari bayi merajam kelapa yang ada disungai yang biasanya melakukan peran itu adalah kakak laki-laki atau saudara laki-laki dari bayi tersebut. ketika bayi selesai dimandikan keluarga dari bayi memberikan makanan kepada anak-anak yang disekitaran rumah untuk disedekahkan. Bayi yang bisa melakukan tradisi *betawar* ini yaitu bayi yang sudah berusia 40 hari dan lama waktu pelaksanaan tradisi ini sekitar 10-15 menit.

Adapun perlengkapan yang digunakan untuk proses tradisi *betawar* bayi yaitu:

- a. Bunga tujuh rupa yaitu bunga yang diambil dari macam-macam bunga agar bayi tersebut menebarkan keharuman.
- b. Kelapa muda satu buah.
- c. Tongkat kayu untuk merajam kelapa.
- d. Mangkok putih menandakan kesucian.
- e. Jeruk nipis yang digunakan dalam proses *betawar*, jika bayinya laki-laki maka cukup satu buah namun jika perempuan dua buah jeruk nipis.
- f. Karangrusa (daun gandarusa) dioles-oleskan kepada bayi pada saat *betawar*.
- g. Rangkanang (seperti daun lengkuas) dioles-oleskan kepada bayi.
- h. Tepung tawar (tepung beras) dicampurkan dengan dedaunan tadi untuk dioleskan kepada kepala bayi.

Makanan dan bahan yang diberikan kepada dukun beranak yaitu:

- a. Juwedah yaitu makanan yang terbuat dari tepung ketan dan gula merah mirip dengan olahan dodol, makanan ini wajib ada $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ kg.
- b. Kain satu helai
- c. Sembako, seperti gula, garam, teh dan lain sebagainya.
- d. uang seikhlasnya sebagai ungkapan terimakasih dari keluarga yang *betawar* kepada dukun beranak.

Fungsi dari pelaksanaan tradisi *betawar* bayi yaitu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah diberikan keturunan, dan tujuan dari tradisi *betawar* bayi ini tidak lain agar bayi tersebut bersih karena bayi yang belum *betawar* bayi tersebut masih dalam keadaan kotor dan belum suci ketika sudah *betawar* bayi sudah

terjamin kebersihan dan kesuciannya dan menurut sebagian masyarakat Desa Kemang agar terhindar dari hal yang buruk dan memberikan hal baik kepada bayi yang sudah *betawar* di masa yang akan datang.

B. Tradisi *Betawar* Bayi di Tinjau Dalam Hukum Islam

Kata *hukum* disandingkan dengan *Islam*, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹²⁴

Masyarakat muslim diharuskan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tindakan yang harus ada di dalam diri seseorang adalah mempercayai nilai-nilai kaidah Islam sebagai hal dalam ajaran yang baik dan benar agar bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari yang selaras dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Islam. Keimanan yang tidak ada atau tidak diajarkan dan berlawanan dengan hukum Islam harus di tiadakan atau ditinggalkan. karena, di dalam diri seorang muslim diwajibkan adanya perbuatan taat dan berserah diri kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya..

¹²⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2012), 21.

Cliford gertz menjelaskan mengenai masalah ini melalui konsep *moddes for reality*. Agama pada suatu sisi bisa membuat masyarakat ke dalam *Cosmic order* akan tetapi pada posisi lain agama juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sosialnya.¹²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut masyarakat Desa Kemang mempunyai eksistensi yang besar dalam lingkungan sosialnya, dengan cara melakukan tradisi *betawar* bayi.

Kebiasaan bisa disebut sebagai '*Urf*' (Adat Istiadat) ialah sesuatu dipandang baik dan bisa diterima oleh pikiran yang baik (sehat), seperti yang diterangkan oleh Abdul Karim Zaidan bahwa sesuatu hal yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah melahirkan suatu kebiasaan yang melekat baik itu tutur kata atau perbuatan pada kehidupan masyarakat.¹²⁶

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya
 - a. *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-Urf al-Amali* adalah '*Urf amali*' kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan kebiasaan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

¹²⁵ Bryan Moris, *Antropologi Agama Kontemporer*, terj. Imam Khori, (Yogyakarta: AK. Group, 2010), 393.

¹²⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 140.

2. Dari segi cakupannya
 - a. *Al-Urf al-Am* adalah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. *Al-Urf al-Khash* adalah '*urf*' yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja.
3. Dari segi keabsahannya
 - a. *Al-'Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist)
 - b. *Al-'Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara'*.¹²⁷

Tradisi *betawar bayi* merupakan salah satu adat istiadat suku belida, tradisi ini masih berkembang hingga saat ini. Tradisi *betawar bayi* dapat bertahan dalam perkembangan zaman yang modern, seperti sekarang yang mana zaman dipenuhi oleh budaya-budaya baru yaitu budaya kebarat-baratan. Tradisi *betawar bayi* ini jika dipandang dalam dari ajaran agama Islam, mempunyai komponen yang sama dengan unsur-unsur Islam seperti melakukan sedekah, membaca ayat-ayat suci Al-qur'an dan berdo'a kepada Allah SWT.¹²⁸

Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *betawar bayi* termasuk dalam *al-'Urf al-Khash* artinya '*urf*' yang berlaku hanya pada suatu tempat masa dan keadaan tertentu saja,

¹²⁷Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa Al-Adah Fi Ra'y Al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 2010), 8.

¹²⁸Wawancara dengan Bapak Hambali (Tokoh Agama Di Desa Kemang), Pada Tanggal 16 November 2022.

atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu contohnya, mengadakan halal bihalal yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak melakukannya. Sama halnya dengan tradisi betawar ini hanya dilakukan ketika dalam keadaan tertentu saja saat bayi yang sudah berusia 40 hari dan dilakukan oleh masyarakat suku belida saja tidak mencakup seluruh masyarakat muslim lainnya..

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam tradisi *betawar* bayi ini boleh (Mubah) dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat unsur-unsur religi dalam melakukan tradisi tersebut seperti bersedekah, membaca ayat-ayat suci al-Qur'an dan tujuannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Sudah diberikan keturunan.

C. Perbandingan Pendapat Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Tradisi Betawar Bayi di Desa Kemang

Tradisi *betawar* bayi merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. Tradisi ini dilakukan dari zaman leluhur nenek moyang dahulu yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, dan tradisi *betawar* bayi ini tidak dapat dihilangkan begitu saja dan harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Kemang.¹²⁹

¹²⁹Wawancara dengan Bapak Sahri (Tokoh Adat Desa Kemang), Pada Tanggal 14 November 2022 di Desa Kemang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menurut adat Desa Kemang tradisi *betawar* yaitu proses memandikan bayi supaya bayi tersebut bersih dan jika tradisi *betawar* ini tidak dilakukan bayi tersebut belum bisa dikatakan bersih dan suci, dan sebagian masyarakat Desa Kemang percaya atau meyakini dukun beranak bahwa tradisi *betawar* ini bisa memberikan hal yang baik kepada anak dimasa depan, jika bayi tidak *betawar* maka akan berdampak buruk nantinya atau prilakunya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Karena pada dasarnya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya di masa yang akan datang.

Sedangkan ditinjau dalam hukum Islam didalam pelaksanaan tradisi *betawar* ini banyak kegiatan yang bersifat religi seperti bersedekah, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan berdo'a kepada Allah SWT. Dan memang ada yang perlu diluruskan mengenai kepercayaan yang ada pada sebagian masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul tradisi *betawar* bayi perspektif hukum Islam dan hukum adat studi kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *betawar* bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim merupakan proses memandikan bayi agar sang bayi bersih dari kotoran atau suci. Tahapan pertama dalam proses tradisi *betawar* dilaksanakan dengan memandikan bayi kesungai atau di halaman rumah dengan bayi dimasukkan kedalam *tanggok* (alat mencari ikan) lalu dibacakan ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an dan memberikan bahan-bahan seperti bunga tujuh rupa, jeruk nipis, *karangrusa* (daun gandarusa), *rangkanang* (seperti daun lengkuas), tepung tawar, dan air kelapa untuk dipercikkan kepada bayi. Tahapan kedua ketika bayi sudah dimandikan keluarga dari bayi bersedekah makanan kepada anak-anak. Adapun waktu pelaksanaan tradisi *betawar* dilakukan ketika bayi sudah berumur 40 hari dan waktu pelaksanaannya memakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Yang ikut serta dalam tradisi ini antara lain dukun beranak, bayi dan keluarga dari bayi mengenai tujuan dari tradisi ini agar bayi bersih dari kotoran ketika lahir dan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena sudah diberikan keturunan.

2. Perspektif hukum Islam terhadap tradisi *betawar* bayi di Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim adalah boleh (Mubah) karena dalam proses tradisi *betawar* bayi tersebut tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti tanda bersyukur kepada Allah SWT. karena sudah diberi keturunan dan bersedekah. Memang dalam tradisi ini ada yang perlu diluruskan khususnya dalam masalah kepercayaan oleh sebagian masyarakat Desa Kemang yang menganggap tradisi ini bisa berpengaruh baik pada bayi di masa yang akan datang

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim agar menjalankan tradisi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam supaya tidak menimbulkan perpecahan dan agar tidak menentang pemahaman ajaran hukum Islam.
2. Dan hendaknya masyarakat Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang ada khususnya tradisi *betawar* agar dapat dijadikan sebagai nilai-nilai yang perlu dimiliki bagi generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemah

2. Buku

Abdullah, Budi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Abu Abdillah, Umar, *Membersihkan Masyarakat Dari Pada Bid'ah Dan Khurafat*, Jakarta: Wafa Press, 2013.

Akhyar, *Khurafat Alam Melayu*, Johor: Pustaka Azhar, 2010.

Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Arifandi, Firman, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2010.

As-Shiddiqie, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

Basyir, Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Coulson, N.J., *A History Of Islamic Law*, Newyork: Library Of Congress, 2011.

Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

- Gerber, Haim, *Islamic Law and Culture*, Boston: Clearance Center, 1999.
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi, Soelistyowati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hamid, Shalul, *Khurafat menurut perspektif Al-Qur'an dan As-sunnah*, Negeri Pulau Pinang: Jabatan Mufti, 2008.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Haq, Hilman Syahril, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jateng: Lakeisha, 2019.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2012.
- Munir, Samsul, *Ilmu Akhlak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Pide, Suriyaman Masturi, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2015.
- Qordhawi, Yusuf, *Hakikat Tauhid Dan Fenomena Kemusyrikan*, Jakarta: Robbani Press, 2012.
- R. Powers, Paul, *Intent in Islamic Law Motive and Meaning in Medieval Sunni Fiqh*, USA: Koninklijke Brill, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rasyidi, Muhammad, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2018.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rosyadi, A. Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Satria, Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2012.

Setiadi, Ali, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Pranadamedia, 2015.

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: pradnya Paramita, 2014.

Susanto, Edi, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong di Madura*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.

Syariffudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tahmid, Muhammad, *Realitas 'Urf Dalam Rekatualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Duta Creative, 2020.

Warjiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020.

Wiratna, sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

3. Jurnal

Akwinde, Duwiki, Muhammad Torik, Syahril Jamil, “Tradisi Sedekah Bedusun Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Dalam Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Penandingan Kecamatan Sungai Rotan”, dalam Jurnal *Muqaranah*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2020): 73

Heranda, Bella, Muhammad Harun, Muhammad Torik, “Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Cilik Dalam

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam Jurnal *Muqaranah*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021): 88

Holleman, J.F, “Van Vollenhoven On Indonesian Adat Law”, dalam Jurnal *Springer Media*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2011): 11

Nurlailawati, Ida, Muhammad Harun, Armasito, “Pelaksanaan Bagi Hasil Sawah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam Jurnal *Muqaranah*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2022): 162

Reinhart, A. Kevin, “Islamic Law as Islamic Ethics”, dalam Jurnal *The Journal of Religious Ethics*, Vol. 11, No. 2 (Oktober 2011): 176

4. Skripsi

Hardiyanto, Tri. “tradisi nungkup lubang dalam perspektif hukum islam Studi Kasus Di Desa Gunung Bantan Kecamatan Mading Alas Maras Kabupaten Seluma”. Skripsi,: FSH IAIN Bengkulu, 2020.

Huda, Ainul. “Unsur Aqidah Islam dalam adat turun mandi di Desa Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”. Skripsi,: FSH UIN medan, 2020.

Ramayani, Citra. “makna filosofis tradisi ngayekan kupek (memandikan bayi) di Desa Talang Bengkulu, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi,: Fakultas Ushuludin IAIN Bengkulu, 2020.

5. Wawancara

Wawancara, *Dengan Bapak Hambali Selaku Tokoh Agama di Desa Kemang, Tgl 22/08/2022.*

Wawancara, *Dengan Bapak Lukman Hakim Selaku Tokoh Agama di Desa Kemang, Tgl 28/01/2023.*

Wawancara, *Dengan Bapak Raden Sabil Selaku Tokoh Adat di Desa Kemang, Tgl 28/01/2023.*

Wawancara, *Dengan Bapak Sahri Selaku Tokoh Adat di Desa Kemang, Tgl 22/08/2022.*

Wawancara, *Dengan Ibu Mailila Selaku Dukun Beranak di Desa Kemang, tgl 14/11/2022.*

Wawancara, *Dengan Ibu Mar, Ibu Sri, Ibu Kana, Ibu Intan dan Ibu Nurul Selaku warga di Desa Kemang, tgl 16/11/2022.*

Wawancara, *Dengan Ibu Yuleha Selaku Dukun Beranak di Desa Kemang, tgl 14/11/2022.*

Wawancara, *Dengan Nenek Asnawati Selaku Tokoh Adat di Desa Kemang, Tgl 28/01/2023.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Pebriani
NIM/ Program Studi : 1930102079/ Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Tradisi *Betawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebriani
NIM : 1930102079
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **TRADISI *BETAWAR* BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DESA KEMANG
KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023

Saya yang menyatakan,



Pebriani

NIM. 1930102079



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skrripsi Berjudul :Tradisi *Betawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim)

Ditulis Oleh : Pebriani

NIM/ Program Studi : 1930102079/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Muhammad Torik, Lc.,MA
NIP. 197510242001121002

Bitoh Purnomo, Lc.,LL.M
NIP. 198912042019031000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa :Pebriani
NIM :1930102079
Program Studi :Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjuudul :Tradisi *Betawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Ema Fatimah, M.Hum
NIP.196903271993022001

Syaiful Aziz, M.H.I
NIP.198101012009011026

Mengetahui,
Ketua Prodi PM

Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 198004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa :Pebriani
NIM :1930102079
Program Studi :Pebriani
Skripsi Berjuudul :Tradisi *Betawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama

Ema Fatimah, M.Hum
NIP. 196903271993022001

Penguji Kedua,

Syaiful Aziz, M.H.I
NIP. 198101012009011026

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa :Pebriani
NIM :1930102079
Program Studi :Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul :Tradisi *Belawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan
Lembak Kabupaten Muara Enim)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 26 Januari 2023
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	t.t	: : : Dr. Muhammad Torik, Lc.,MA
Tanggal	Pembimbing Kedua	t.t	: : : Bitoh Purnomo, Lc.,LL.M
Tanggal	Penguji Utama	t.t	: : : Ema Fatimah, M.Hum
Tanggal	Penguji Kedua	t.t	: : : Syaiful Aziz, M.H.I
Tanggal	Ketua Panitia	t.t	: : : Ema Fatimah, M.Hum
	Sekretaris	t.t	: : : Ikhwan Fikri, Lc.,LL.M



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang Telp (0711) 362427
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir E.3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B.236/An.09/PP.01/01/2023.....

Setelah menguji skripsi mahasiswa/i :

Nama : Pebriani
Nim/Prodi : 1930102079 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tradisi Betawar Bayi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim)

Panitia Sidang Ujian Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa mahasiswa/i tersebut **BERHASIL/GAGAL*** dalam mempertahankan skripsi dan dinyatakan **LULUS/HIDAK LULUS*** dengan nilai **A/B/C/D/E*** skor angka *80,2*..... Selanjutnya kepada yang bersangkutan untuk **MEMPERBAIKI SKRIPSI / MENGIKUTI UJIAN ULANG*** dengan ketentuan;

1. *Revisi sesuai arahan / petunjuk penguji 1 & 2*.....
2.
3.

Dengan demikian mahasiswa/i tersebut di atas **TELAH/BELUM*** berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (SH) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang

Pada, 26 - 1 - 2023

PANITIA SIDANG UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang	: Ene Fathimah M H M	Tt : f
Penguji I	: Ene Fathimah M H M	Tt : f
Penguji II	: Syaiful Aziz, M H I	Tt : Syaiful Aziz
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Torik, Lc., MA	Tt : Dr. Muhammad Torik
Pembimbing II	: Bitoh Purnomo, Lc., LL.M	Tt : Bitoh Purnomo
Sekretaris Sidang	: Ikwan Fikri Lc. U M	Tt : Ikwan Fikri

*Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Pebriani
NIM : 1930102079
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MAZHAB
JUDUL : Tradisi *Betawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
 (Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim)

PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Torik, Lc.,MA

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1.	27-09-2022	Perbaikan rencana Daftar Isi (Revisi Bab I)	
2.	03-10-2022	Perbaikan latar belakang (Revisi Bab I)	
3.	10-10-2022	Revisi Daftar Isi, Buat no halaman, (lanjut bab II & III).	
4.	26-10-2022	Revisi Bab II & Bab III. (Penambahan sub baru, Buat Footnote & bab III).	
5.	03-11-2022	ditambah aspek hukum khurafat pada Bab II (Lanjut Bab IV).	
6.	06-12-2022	Sistematika pembahasan & Bab IV, (lanjut Bab V)	
7.	12-12-2022	Revisi Bab V (Bagian Kesimpulan).	
8.	14-12-2022	Acc Skripsi.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Pebriani
NIM : 1930102079
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI : PERBANDINGAN MAZHAB
JUDUL : Tradisi *Betawar* Bayi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
(Studi Kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim)

PEMBIMBING II : Bitoh Purnomo, Lc.,LL.M

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	15-12-2022	- Daftar pustaka sesuai tugas	h
2	15-12-2022	- Daftar isi & buat no halaman	h
3	15-12-2022	- Tambah buku bahasa asing 3 buku.	h
4	15-12-2022	- Meringkas bahasa latin arti bahasa Jerman	h
5	15-12-2022	- Revisi kesimpulan	h
6	22-12-2022	- terjemahan bahasa asing.	h
7	22-12-2022	- revisi kesimpulan	h
8	22-12-2022	- judul dan paragraf.	h
9	22-12-2022	- Acc skripsi	h



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B- 5074/Un.09/II.3/PP.01/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 8 November 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada

Nama : **Pebriani**
NIM : 1930102079
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Perbandingan Mazhab
Judul : Tradisi Betawar Bayi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (studi kasus Desa Kemang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Sirsaid, MA
20706 1990031 004

DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran I: Wawancara bersama Bapak Sahri selaku tokoh Adat Desa Kemang



Lampiran II: Wawancara bersama Bapak Hambali selaku tokoh Agama Desa Kemang



Lampiran III: Wawancara bersama Nenek Yuleha selaku dukun beranak Desa Kemang



Lampiran IV: Wawancara bersama Ibu Mailila selaku dukun beranak Desa Kemang



Lampiran V: Wawancara bersama Ibu Mar, Ibu Sri, Ibu Kana, Ibu Intan dan Ibu Nurul



Lampiran VI: Proses pelaksanaan tradisi Betawar Bayi di Desa Kemang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Pebriani
2. Tempat/Tgl Lahir : Kemang, 20 Februari 2001
3. Nim/Prodi : 1930102079/Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Ds. Kemang Kec. Lembak Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan
5. No. telp/Hp : 082278377405

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : A. Hamid Hs
2. Ibu : Suhariah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiun PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 5 Lembak Tahun Lulus 2012
2. SMP Negeri 1 Lembak Tahun Lulus 2015
3. SMA Negeri 1 Lembak Tahun Lulus 2018

E. Prestasi/Penghargaan

1. Pembawa Acara Terbaik Se-Sumatera Bagian Selatan
2. Duta Muslimah FSH UIN Raden fatah Palembang
3. Juara 1 Ceramah Putri Tingkat SMA Negeri 1 Lembak

F. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab
2. DEMAF FSH UIN Raden Fatah Palembang
3. Duta Muslim/Muslimah FSH UIN Raden Fatah Palembang
4. UKMK Pramuka UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, Maret 2023

Pebriani